



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tais yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut

dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Hendri Bin Robi;
2. Tempat lahir : Maras Jauh;
3. Umur/Tanggal lahir : 18 Tahun / 11 September 2002;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Maras Jauh Kecamatan Semidang Alas Kabupaten Seluma;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Tani;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 8 Februari 2021, berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor : SP.Kap / 05 / II / 2021 / Reskrim tanggal 8 Februari 2021;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 09 Februari 2021 sampai dengan tanggal 28 Februari 2021;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 01 Maret 2021 sampai dengan tanggal 09 April 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 07 April 2021 sampai dengan tanggal 26 April 2021;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 15 April 2021 sampai dengan tanggal 14 Mei 2021;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Tais sejak tanggal 15 Mei 2021 sampai dengan tanggal 13 Juli 2021;

Terdakwa menghadap sendiri;
Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tais Nomor 19/Pid.Sus/2021/PN Tas tanggal 15 April 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tais Nomor 19/Pid.Sus/2021/PN Tas tanggal 26 April 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tais Nomor 19/Pid.Sus/2021/PN Tas tanggal 10 Mei 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 19/Pid.Sus/2021/PN Tas tanggal 15 April 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 1 dari 53 Putusan Nomor



Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa HENDRI Bin ROBI telah terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “dengan sengaja tanpa hak mendistribusikan dan atau mentransmisikan dan atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan atau Dokumen elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan” sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 27 Ayat (1) UU RI Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Jo Pasal 45 ayat (1) UU RI Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana dakwaan Kedua Penuntut Umum;
 2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa HENDRI Bin ROBI selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan serta dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap berada dalam tahanan;
 3. Menetapkan terdakwa HENDRI Bin ROBI untuk membayar denda sebesar Rp 10.000.000,-(sepuluh juta rupiah), subsidair 6 (enam) bulan kurungan.
 4. Menetapkan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) unit handphone merk OPPO type A1K warna hitam dengan nomor Imei 1 : 869351041926635 , imei 2 : 863951041926627;
 2. 1 (satu) buah Sim card Indosat IM3 dengan nomor 0857-8813-4207 dengan nomor kode kartu 6201-4000-6808-26738-U;
 3. 1 (satu) buah Sim card Telkomsel AS dengan nomor 0853-6882-2177 dengan nomor kode kartu 6210-0868-5282-2177-02;
 4. 1 (satu) buah akun whatsApp dengan nama profile yeni dengan nomor 0857-8813-4207;
 5. 1 (satu) buah kotak handphone merk OPPO type A1K warna putih yang ada gambar 2 (dua) handphone warna merah.Dirampas untuk dimusnahkan.
 6. 1 (satu) unit handphone merk XIAOMI REDMI type 6A warna hitam dengan nomor imei 1 : 862615040009880, imei 2 : 862615040009898.
 7. 1 (satu) buah kartu seluler Telkomsel AS dengan nomor : 0852-6694-9548 dengan kode kartu : 6210-0066-4294-954800.
 8. 1 (satu) buah akun WhatsApp dengan nama profile (Anak) dengan nomor 0852-6694-9548.
- Dikembalikan kepada anak saksi
5. Menetapkan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap Tuntutan Penuntut Umum yang pada pokoknya Terdakwa tidak mengajukan Pembelaan maupun Permohonan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KESATU

Bahwa terdakwa HENDRI Bin ROBI pada hari Kamis tanggal 21 Januari 2021 sekira pukul 14.45 WIB, atau setidaknya pada bulan Januari 2021 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2021 bertempat di pencucian mobil FAZA yang terletak di Kelurahan Ibul Kecamatan Manna Kab Bengkulu Selatan atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Manna, namun Pengadilan Negeri Tais berwenang memeriksa dan mengadili perkara terdakwa tersebut, karena terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Polres Seluma dan sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada Pengadilan Negeri Tais dari pada Pengadilan Negeri Manna yang didalam daerahnya. Tindak Pidana itu dilakukan (Vide pasal 84 ayat (2) KUHP), setiap orang yang memproduksi, membuat, memperbanyak, menggandakan, menyebarkan, menyiarkan, mengimpor, mengeksport, menawarkan, memperjualbelikan, menyewakan atau menyediakan pornografi. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 21 Januari 2021 sekira pukul 14.00 WIB terdakwa menghubungi saksi anak dengan cara menelpon menggunakan 1 (satu) buah akun WhatsApp dengan nomor 0857-8813-4207 yang terdapat pada 1 (satu) unit handphone merk OPPO type A1K warna hitam dengan nomor Imei 1 : 869351041926635 , imei 2 : 863951041926627 milik terdakwa ke akun WhatsApp anak saksi dengan nomor 0852-6694-9548, akan tetapi anak saksi saat itu tidak mengangkat telephone. Kemudian sekira 30 (tiga puluh) menit berikutnya anak saksi melakukan panggilan video call ke nomor WhatsApp 0857-8813-4207 milik terdakwa, dan diangkat oleh saksi EDO APRIZAL. Selanjutnya terdakwa, saksi EDO APRIZAL dan saksi FIRGIWAN secara bergantian berbicara kepada anak saksi.
- Bahwa setelah selesai berbicara dengan anak saksi kemudian terdakwa mematikan panggilan video call lewat aplikasi Whatsapp tersebut. Selanjutnya terdakwa membuka galeri di handphone milik terdakwa kemudian terdakwa menandai 4 (empat) buah video dan kemudian terdakwa menyebarkan 4 (empat) buah video yang memuat gambar, suara, bunyi, gambar bergerak, percakapan, gerak tubuh melalui bentuk media komunikasi yang memuat kecabulan atau eksploitasi seksual yang menampilkan alat genital dan kegiatan aktivitas seksual (hubungan intim) yang melanggar norma kesusilaan dalam masyarakat melalui aplikasi WhatsApp pesan /chat milik terdakwa ke nomor WhatsApp anak saksi.

Halaman 3 dari 53 Putusan Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa video yang terdakwa kirimkan kepada anak saksi tersebut yaitu :
 1. Video pertama berdurasi 3 (tiga) menit sedangkan isi video tersebut ada adegan yang diperankan oleh 1 (satu) orang laki-laki dan 1 (satu) orang perempuan yang semuanya bertelanjang dan melakukan adegan persetubuhan (berhubungan badan) yang terlihat jelas masing-masing alat kelamin nya serta mereka mengeluarkan suara mendesah di ruangan kamar mandi;
 2. Video kedua berdurasi 2 (dua) menit 17 (tujuh belas) detik yang berisikan yang diperankan oleh 1 (satu) orang laki-laki dan 1 (satu) orang perempuan yang semuanya bertelanjang dan melakukan adegan persetubuhan (berhubungan badan) yang terlihat jelas masing-masing alat kelamin nya serta mereka mengeluarkan suara mendesah di atas lantai didalam sebuah kamar;
 3. Video ketiga berdurasi 3 (tiga) menit yang berisikan yang diperankan oleh 1 (satu) orang perempuan telanjang yang sedang mandi di kamar mandi sambil memperlihatkan payudara dan alat kelaminnya;
 4. Video keempat berdurasi 50 (lima puluh) detik yang berisikan yang diperankan oleh 1 (satu) orang laki-laki dan 1 (satu) orang perempuan yang semuanya bertelanjang dan melakukan adegan persetubuhan (berhubungan badan) yang terlihat jelas masing-masing alat kelamin nya serta mereka mengeluarkan suara mendesah di atas lantai di atas lantai dan diatas ranjang didalam sebuah kamar.
- Bahwa berdasarkan pasal 4 ayat (1) dan (2) UU RI Nomor 44 Tahun 2008 Pornografi secara eksplisit memuat :
 - a. Persenggamaan, termasuk persenggamaan menyimpang;
 - b. Kekerasan seksual;
 - c. Masturbasi atau onani;
 - d. Ketelanjangan atau tampilan yang mengesankan ketelanjangan;
 - e. Alat kelamin;
 - f. Pornografi anak;
 - g. Mengeksplotasi atau memamerkan aktivitas seksual;
 - h. Menawarkan atau mengiklankan, baik langsung maupun tidak langsung layanan seksual.
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Forensik Digital Sdr. SYOFIAN KURNIAWAN, S.T., M.T.I., CEH, ECIH, CHFI, CCO, CCPA dari Kementerian Komunikasi dan Informatika RI Direktorat Jenderal Aplikasi Informatika tanggal dua puluh tiga februari 2021. Berdasarkan hasil pemeriksaan yang dilakukan dengan kesimpulan:
 1. Pada handphone merk XIOMI REDMI type 6A warna hitam terdapat akun whatsapp dengan nomor +82 852-6694-9548;

Halaman 4 dari 53 Putusan Nomor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Pada handphone merk XIOMI REDMI type 6A warna hitam ditemukan komunikasi whatsapp antara akun whatsapp +82 852-6694-9548 dengan akun whatsapp +62 857-8813-4207. Dalam komunikasi akun whatsapp +62 857-8813-4207 ada mengirimkan 4 (empat) video yang berisi :
 - a. seorang wanita yang sedang martubasi di kamar mandi,
 - b. seorang laki-laki dan wanita yang sedang melakukan hubungan badan (berhubungan Sex),
 - c. seorang wanita yang sedang mandi,
 - d. seorang laki-laki dan perempuan yang sedang berhubungan sex;
 3. Pada handphone merk XIOMI REDMI type 6A warna hitam ditemukan 4 (empat) video yang berisi:
 - a. seorang wanita yang sedang martubasi di kamar mandi,
 - b. seorang laki-laki dan wanita yang sedang melakukan hubungan badan (berhubungan Sex),
 - c. seorang wanita yang sedang mandi,
 - d. seorang laki-laki dan perempuan yang sedang berhubungan sex;
 4. Berdasarkan informasi pesan SMS yang diterima, dapat diketahui bahwa pada handphone merk OPPO type A1K warna hitam pernah terpasang simcard dengan nomor 085788134207;
 5. Pada handphone merk OPPO type A1K warna hitam ditemukan 4 (empat) video yang berisi :
 - a. seorang wanita yang sedang martubasi di kamar mandi,
 - b. seorang laki-laki dan wanita yang sedang melakukan hubungan badan (berhubungan Sex),
 - c. seorang wanita yang sedang mandi,
 - d. seorang laki-laki dan perempuan yang sedang berhubungan sex.Video tersebut sama (identik) dengan video yang ada pada handphone merk XIOMI REDMI type 6A warna hitam. Dalam keterangan file dapat diketahui bahwa 4 (empat) video tersebut telah dikirimkan oleh pemilik/penguasa handphone ke akun whatsapp lain menggunakan akun Whatsapp Business;
 6. Pemilik/penguasa handphone merk OPPO type A1K warna hitam telah mengirimkan/mentransmisikan 4 (empat) video yang berisi :
 - a. seorang wanita yang sedang martubasi di kamar mandi,
 - b. seorang laki-laki dan wanita yang sedang melakukan hubungan badan (berhubungan Sex),
 - c. seorang wanita yang sedang mandi,
 - d. seorang laki-laki dan perempuan yang sedang berhubungan sex ke handphone merk XIOMI REDMI type 6A warna hitam melalui aplikasi whatsapp pada 21 Januari 2021 pukul 14:54 s.d. pukul 15:55.
- Bahwa terdakwa dalam memproduksi, membuat, memperbanyak, menggandakan, menyebarluaskan, menyiarkan, mengimpor, mengekspor, menawarkan, memperjualbelikan, menyewakan atau menyediakan

Halaman 5 dari 53 Putusan Nomor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pornografi itu tanpa persetujuan/ijin dari subjek hukum yang terdapat dalam informasi dan/atau dokumen elektronik tersebut.

- Bahwa anak saksi merasa marah atas video yang telah dikirimkan oleh terdakwa tersebut, namun terdakwa membalas pesan/chat anak saksi dengan tulisan berupa "Tonton lah galo kudai kelo kito cubokh ngko krwn asoyo"(silahkan tonton semua videonya, nanti kita coba, agar mengetahui bagaimana rasanya).

Bahwa perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 29 UU RI Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi Jo Pasal 4 ayat (1) UU RI Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi;

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa HENDRI Bin ROBI pada hari kamis tanggal 21 Januari 2021 sekira pukul 14.45 WIB, atau setidaknya pada bulan Januari 2021 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2021 bertempat di pencucian mobil FAZA yang terletak di Kelurahan Ibul Kecamatan Manna Kab Bengkulu Selatan atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Manna, namun Pengadilan Negeri Tais berwenang memeriksa dan mengadili perkara terdakwa tersebut, karena terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Polres Seluma dan sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada Pengadilan Negeri Tais dari pada Pengadilan Negeri Manna yang didalam daerahnya Tindak Pidana itu dilakukan (Vide pasal 84 ayat (2) KUHP), dengan sengaja tanpa hak mendistribusikan dan atau mentransmisikan dan atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan atau Dokumen elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan". Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari kamis tanggal 21 Januari 2021 sekira pukul 14.00 WIB terdakwa menghubungi saksi anak dengan cara menelpon menggunakan 1 (satu) buah akun WhatsApp dengan nomor 0857-8813-4207 yang terdapat pada 1 (satu) unit handphone merk OPPO type A1K warna hitam dengan nomor Imei 1 : 869351041926635 , imei 2 : 863951041926627 milik terdakwa ke akun WhatsApp anak saksi dengan nomor 0852-6694-9548, akan tetapi anak saksi saat itu tidak mengangkat telephone. Kemudian sekira 30 (tiga puluh) menit berikutnya anak saksi melakukan panggilan video call ke nomor WhatsApp 0857-8813-4207 milik terdakwa, dan diangkat oleh saksi EDO APRIZAL. Selanjutnya terdakwa, saksi EDO

Halaman 6 dari 53 Putusan Nomor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

APRIZAL dan saksi FIRGIWAN secara bergantian berbicara kepada anak saksi.

- Bahwa setelah selesai berbicara dengan anak saksi kemudian terdakwa mematikan panggilan video call lewat aplikasi Whatsapp tersebut. Selanjutnya terdakwa membuka galeri di handphone milik terdakwa kemudian terdakwa menandai 4 (empat) buah video yang memuat gambar, suara, bunyi, gambar bergerak, percakapan, gerak tubuh melalui bentuk media komunikasi yang memuat kecabulan atau eksploitasi seksual yang menampilkan alat genital dan kegiatan aktivitas seksual (hubungan intim) yang melanggar norma kesusilaan dalam masyarakat melalui aplikasi WhatsApp pesan /chat milik terdakwa ke nomor WhatsApp anak saksi.
- Bahwa video yang terdakwa kirimkan kepada anak saksi tersebut yaitu :
 1. Video pertama berdurasi 3 (tiga) menit sedangkan isi video tersebut ada adegan yang diperankan oleh 1 (satu) orang laki-laki dan 1 (satu) orang perempuan yang semuanya bertelanjang dan melakukan adegan persetubuhan (berhubungan badan) yang terlihat jelas masing-masing alat kelamin nya serta mereka mengeluarkan suara mendesah di ruangan kamar mandi;
 2. Video kedua berdurasi 2 (dua) menit 17 (tujuh belas) detik yang berisikan yang diperankan oleh 1 (satu) orang laki-laki dan 1 (satu) orang perempuan yang semuanya bertelanjang dan melakukan adegan persetubuhan (berhubungan badan) yang terlihat jelas masing-masing alat kelamin nya serta mereka mengeluarkan suara mendesah di atas lantai didalam sebuah kamar;
 3. Video ketiga berdurasi 3 (tiga) menit yang berisikan yang diperankan oleh 1 (satu) orang perempuan telanjang yang sedang mandi di kamar mandi sambil memperlihatkan payudara dan alat kelaminnya;
 4. Video keempat berdurasi 50 (lima puluh) detik yang berisikan yang diperankan oleh 1 (satu) orang laki-laki dan 1 (satu) orang perempuan yang semuanya bertelanjang dan melakukan adegan persetubuhan (berhubungan badan) yang terlihat jelas masing-masing alat kelamin nya serta mereka mengeluarkan suara mendesah di atas lantai di atas lantai dan diatas ranjang didalam sebuah kamar.
- Bahwa tujuan terdakwa mengirimkan 4 (empat) buah video yang berisikan konten pornografi tersebut kepada anak saksi supaya anak akan menjadi marah dan malu apabila teman-teman anak saksi mengetahui bahwa anak saksi ada memiliki / menyimpan video tersebut. Selain itu terdakwa berharap setelah menonton video yang berisikan konten pornografi tersebut,

Halaman 7 dari 53 Putusan Nomor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak saksi akan terangsang sehingga dengan mudah mengajak terdakwa untuk kembali berpacaran dan melakukan persetubuhan (hubungan seksual) dengan terdakwa.

- Bahwa terdakwa dalam mendistribusikan dan atau mentransmisikan dan atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan atau Dokumen elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan itu tanpa persetujuan/ijin dari subjek hukum yang terdapat dalam informasi dan/atau dokumen elektronik tersebut.
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Forensik Digital Sdr. SYOFIAN KURNIAWAN, S.T., M.T.I., CEH, ECIH, CHFI, CCO, CCPA dari Kementerian Komunikasi dan Informatika RI Direktorat Jenderal Aplikasi Informatika tanggal dua puluh tiga februari 2021. Berdasarkan hasil pemeriksaan yang dilakukan dengan kesimpulan:
 1. Pada handphone merk XIOMI REDMI type 6A warna hitam terdapat akun whatsapp (Anak Korban) dengan nomor +82 852-6694-9548;
 2. Pada handphone merk XIOMI REDMI type 6A warna hitam ditemukan komunikasi whatsapp antara akun whatsapp +82 852-6694-9548 dengan akun whatsapp +62 857-8813-4207. Dalam komunikasi akun whatsapp +62 857-8813-4207 ada mengirimkan 4 (empat) video yang berisi :
 - a. seorang wanita yang sedang masturbasi di kamar mandi,
 - b. seorang laki-laki dan wanita yang sedang melakukan hubungan badan (berhubungan Sex),
 - c. seorang wanita yang sedang mandi,
 - d. seorang laki-laki dan perempuan yang sedang berhubungan sex;
 3. Pada handphone merk XIOMI REDMI type 6A warna hitam ditemukan 4 (empat) video yang berisi:
 - a. seorang wanita yang sedang masturbasi di kamar mandi,
 - b. seorang laki-laki dan wanita yang sedang melakukan hubungan badan (berhubungan Sex),
 - c. seorang wanita yang sedang mandi,
 - d. seorang laki-laki dan perempuan yang sedang berhubungan sex;
 4. Berdasarkan informasi pesan SMS yang diterima, dapat diketahui bahwa pada handphone merk OPPO type A1K warna hitam pernah terpasang simcard dengan nomor 085788134207;
 5. Pada handphone merk OPPO type A1K warna hitam ditemukan 4 (empat) video yang berisi :
 - a. seorang wanita yang sedang masturbasi di kamar mandi,
 - b. seorang laki-laki dan wanita yang sedang melakukan hubungan badan (berhubungan Sex),
 - c. seorang wanita yang sedang mandi,
 - d. seorang laki-laki dan perempuan yang sedang berhubungan sex.

Halaman 8 dari 53 Putusan Nomor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Video tersebut sama (identik) dengan video yang ada pada handphone merk XIOMI REDMI type 6A warna hitam. Dalam keterangan file dapat diketahui bahwa 4 (empat) video tersebut telah dikirimkan oleh pemilik/penguasa handphone ke akun whatsapp lain menggunakan akun Whatsapp Business;

6. Pemilik/penguasa handphone merk OPPO type A1K warna hitam telah mengirimkan/mentransmisikan 4 (empat) video yang berisi :
 - a. seorang wanita yang sedang martubasi di kamar mandi,
 - b. seorang laki-laki dan wanita yang sedang melakukan hubungan badan (berhubungan Sex),
 - c. seorang wanita yang sedang mandi,
 - d. seorang laki-laki dan perempuan yang sedang berhubungan sex ke handphone merk XIOMI REDMI type 6A warna hitam melalui aplikasi whatsapp pada 21 Januari 2021 pukul 14:54 s.d. pukul 15:55.

Bahwa perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 27 Ayat (1) UU RI Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Jo Pasal 45 ayat (1) UU RI Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Anak Korban, dibawah sumpah dan dalam persidangan Anak Korban didampingi oleh orang tua dari Anak Korban, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Anak Korban kenal dengan Terdakwa namun tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda serta tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa;
 - Bahwa Anak Korban pernah diperiksa oleh pihak dari kepolisian dan telah memberikan keterangan yang benar tanpa adanya unsur paksaan;
 - Bahwa Anak Korban dihadirkan ke persidangan sehubungan dengan kejadian Terdakwa mengirim Video yang isinya tidak senonoh kepada Anak Korban;
 - Bahwa Anak Korban kenal dengan Terdakwa melalui Facebook dan kemudian sempat berpacaran dengan Terdakwa selama sekitar 6 (enam) bulan lalu putus sebelum kejadian pengiriman video-video tidak senonoh tersebut;
 - Bahwa Ayah Anak Korban tidak pernah mengetahui perihal hubungan pacaran antara Terdakwa dengan Anak Korban tersebut;

Halaman 9 dari 53 Putusan Nomor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak Korban memiliki 1 (satu) unit Handphone merk XIOMI REDMI type 6A warna hitam dengan nomor imei 1 : 862615040009880, imei 2 : 862615040009898 dan Kartu seluler telkomsel AS dengan nomor 0852-6694-9548 untuk mengoperasikan akun Whatsapp bernomor 0852-6694-9548 dengan nama profile (Anak Korban);
- Bahwa Terdakwa memiliki 1 (satu) unit Handphone merk Oppo A1K;
- Bahwa Terdakwa memiliki Akun Facebook dengan nama profile Hendri-Saputra;
- Bahwa Terdakwa memiliki 2 (dua) nomor handphone, yakni nomor whatsapp 0853-6882-2177 yang biasanya dipakai sehari-hari dan nomor whatsapp 0857-8813-4207 yang digunakan Terdakwa untuk mengirim video-video tersebut;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 21 Januari 2021 sewaktu Anak Korban sedang berada dirumahnya di Desa Gunung mesir Kec Semidang alas Kab Seluma mengetahui bahwa ada akun whastApp dengan nomor 0857-8813-4207 yang miscall ke nomor Anak Korban namun Anak Korban belum sempat mengangkatnya, kemudian Anak Korban mengirimkan pesan/chatting untuk menanyakan siapa pemilik nomor tersebut oleh karena nomor WhastApp 0857-8813-4207 tersebut merupakan nomor baru yang tidak ada tersimpan di kontak nomor di handphone Anak Korban, kemudian Anak Korban juga baru mengetahui bahwa nomor whatsapp tersebut menggunakan foto wajah Anak Korban sebagai foto profile nya namun pemilik nomor tersebut tidak mau memberitahu namanya sehingga saat itu Anak Korban langsung menghubungi nomor tersebut dengan cara video call di aplikasi whatsapp yang mana saat itu Anak Korban sedang bersama Saksi Deki yang merupakan tetangga rumah Anak Korban untuk meminta pemilik nomor tersebut menghapus foto anak korban dari profile whatsapp tersebut dan sewaktu Anak Korban video call terlihat oleh Anak Korban ada 3 (tiga) orang yang wajahnya tampak di layar handphone dan diantara mereka tersebut ada Tedakwa;
- Bahwa kemudian pada hari Kamis tanggal 21 Januari 2021 sekira pukul 14.55 WIB tiba-tiba handphone Anak Korban ada pesan yang masuk di aplikasi whastApp dari nomor pengirim 0857-8813-4207 dan setelah Anak Korban membuka pesan tersebut Anak Korban terkejut sebab isi pesan/chatting nya ada beberapa video yang langsung terlihat gambar pemerannya yang tidak pantas untuk Anak Korban lihat yaitu ada gambar orang yang telanjang sehingga Anak Korban tidak meneruskan

Halaman 10 dari 53 Putusan Nomor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk menontonnya yang kemudian Anak Korban memberitahu bapak Anak Korban tentang adanya kiriman pesan/chating yang berisikan video tidak senonoh tersebut kemudian oleh bapak Anak Korban yang kebetulan saat itu juga ada Saksi DEKI di rumah Anak Korban, sehingga Bapak Anak Korban dan Saksi Deki langsung melihat kiriman video tersebut setelah itu bapak Anak Korban bertanya siapa yang mengirimkan pesan/chating dimaksud, yang Anak Korban jawab tidak tahu Siapa Orang yang mengirimkannya akan tetapi nomor pengirimnya adalah 08578813-4207 yang merupakan nomor whastApp yang 30 (tiga puluh) menit sebelumnya sempat Anak Korban video call dan saat itu sempat Anak Korban rekam yang menampilkan wajah beberapa orang laki-laki yang sudah Anak Korban kenal dan rekamannya pun Anak Korban perlihatkan pada bapak Anak Korban dan Saksi DEKI kemudian bapak Anak Korban mengatakan kalau Anak Korban jangan pernah melihat isi dari video dimaksud akan tetapi video tersebut jangan dulu dihapus karena nantinya akan dijadikan bukti pelaporan ke Polisi;

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 27 Januari 2021 Anak Korban menghubungi Terdakwa melalui nomor whatsapp Terdakwa yang memang sudah lama ada di kontak Anak Korban yaitu 0853 6882 2177 untuk bertanya padanya siapa pemilik akun whatsapp dan orang yang telah mengirimkan pada Anak Korban video-video pada hari Kamis tanggal 21 Januari 2021 yang lalu. Anak Korban mencoba menghubungi Terdakwa oleh karena sebelumnya Anak Korban sempat melihat ada Terdakwa diantara 3 (tiga) orang laki-laki yang pernah Anak Korban video call di nomor pengirim video-video. Sewaktu Anak Korban tanyakan, Terdakwa mengaku bahwa dialah yang telah mengirimkan video tersebut dan dia berjanji tidak akan lagi mengganggu Anak Korban asalkan Anak Korban menerima ajakannya untuk pacaran lagi dengannya dan juga Terdakwa berjanji tidak akan menggunakan lagi akun whastApp barunya dengan nomor 0857-8813-4207 tersebut dan pada malamnya sekira pukul 23.00 WIB, Anak Korban lihat akun whastApp tersebut hingga sekarang sudah tidak pernah online lagi;
- Bahwa Terdakwa melalui nomor WhastApp 0857-8813-4207 telah mengirim Anak Korban sebanyak 4 (empat) video yang dikirim secara bersamaan pada waktu kejadian;
- Bahwa pada saat Anak Korban membuka pesan/chating dari nomor WhastApp 0857-8813-4207 tersebut sudah terlihat dengan jelas gambar

Halaman 11 dari 53 Putusan Nomor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pada masing-masing video, akan tetapi Anak Korban tidak berani untuk memutar atau melihat isi dalam video-video tersebut, yang mana tampilan awal video-video yang dikirim Terdakwa kepada Anak Korban, yaitu :

1. Video pertama terlihat seorang laki-laki dewasa dan seorang perempuan dewasa yang tidak menggunakan pakaian (telanjang);
 2. Video kedua terlihat seorang perempuan dewasa tidak menggunakan baju (telanjang dada);
 3. Video ketiga ada seorang perempuan dewasa yang sedang memegang kotak kardus namun masih lengkap menggunakan pakaian sedangkan;
 4. Video ke empat terlihat ada seorang perempuan dewasa yang terlihat badan bagian depan sampai lehernya saja dan masing menggunakan baju.
- Bahwa Anak Korban sempat mengirimkan pesan dengan maksud marah dan keberatan atas pengiriman video-video yang dikirim oleh Terdakwa tersebut, oleh karena Anak Korban merasa jijik dan tidak berkenan melihat dan tidak pernah memintanya akan tetapi Terdakwa malah membalas pesan/chating dengan menuliskan "*Tonton lah galo kudai kelo kito cubokh ngko krwn asoyo*" (tonton saja semua nya dulu,nanti kita coba kan,biar tahu rasanya) dan Terdakwa ada mengirimkan pesan Voice whastApp bahwa Terdakwa tidak akan menghapus dan tidak takut meskipun Anak Korban akan melapor ke Polisi;
 - Bahwa Anak Korban tidak tahu apakah ada orang lain yang mendapatkan kiriman video yang sama seperti yang dikirimkan Terdakwa kepada Anak Korban dan saat ini video-video tersebut masih ada di handphone milik Anak Korban;
 - Bahwa pada video-video yang dikirim oleh Terdakwa tersebut tidak ada tanda panah *forwarded* (diteruskan);
 - Bahwa Anak Korban tidak tahu apakah ada orang lain yang telah menyimpan dan sering berkomunikasi dengan nomor 0857-8813-4207 tersebut sehingga mereka dapat mengetahui secara pasti siapa pemilik dan pengguna dari nomor whastApp 0857-8813-4207 tersebut, akan tetapi ada orang lain yang mengetahui siapa pengguna akun whastApp tersebut yakni Saksi AFRIZAL bin YOK warga Desa Tebat gunung Kec Semidang alas Kab Seluma dan kawannya Saksi IWAN sebab mereka berdua adalah orang yang pertama kali terlihat dan berbicara dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anak Korban sewaktu Anak Korban melakukan video call ke nomor whastApp 0857-8813-4207 yakni 30 (tiga puluh) menit sebelum kejadian pengiriman video tersebut;

- Bahwa sebab Terdakwa mengirimkan video-video tersebut adalah Terdakwa marah pada Anak Korban dikarenakan Anak Korban tidak pernah mau menerimanya lagi untuk pacaran dengannya setelah beberapa kali dia mengajak Anak Korban pacaran lagi setelah kami putus beberapa bulan yang lalu dan juga Anak Korban telah memblokir nomor whastApp Terdakwa;
- Bahwa atas kejadian pengiriman video-video tidak senonoh dari Terdakwa kepada Anak Korban tersebut, Anak Korban merasa tidak senang dan merasa terganggu sebab video yang dikirimkan kepada Anak Korban tersebut tidak pantas untuk Anak Korban lihat dan membuat Anak Korban merasa malu;
- Bahwa sepengetahuan Anak Korban, Terdakwa tidak suka menonton video tidak senonoh seperti itu;
- Bahwa sebelum kejadian tersebut, Anak Korban tidak pernah dikirim video-video seperti itu maupun diajak Terdakwa untuk menonton video-video tidak senonoh seperti itu;
- Bahwa terhadap barang bukti yang ditunjukkan Penuntut Umum di persidangan Anak Korban mengetahui dan mengenali 1 (satu) unit Handphone Merek XIOMI REDMI Type 6A warna hitam dengan nomor Imei 1 : 862615040009880, Imei 2 : 862615040009898; 1 (satu) buah Kartu Seluler Telkomsel AS dengan nomor : 085266949548 dengan Kode Kartu : 6210-0066-4294-954800; dan 1 (satu) buah akun Whatsapp dengan Nama Profile (Anak Korban) dengan Nomor : 085266949548, yang kesemuanya merupakan milik Anak Korban serta 1 (satu) unit Handphone Merek OPPO Type A1K warna hitam dengan nomor Imei 1 : 869351041926635, Imei 2 : 863951041926627; 1 (satu) buah Sim Card Indosat IM3 dengan Nomor 0857-8813-4207 dengan Nomor Kode Kartu 6201-4000-6808-26738-U; 1 (satu) buah Sim Card Telkomsel AS dengan Nomor 0853-6882-2177 dengan Nomor Kode Kartu 6210-0868-5282-2177-02; 1 (satu) buah akun Whatsapp dengan nama profile Yeni dengan nomor 0857-8813-4207; dan 1 (satu) buah kotak Handphone merek OPPO type A1K warna putih yang ada gambar 2 (dua) Handphone warna merah, yang kesemuanya merupakan milik Terdakwa;

Halaman 13 dari 53 Putusan Nomor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan Anak Korban tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Anak Korban tersebut benar dan Terdakwa tidak ada keberatan terhadap keterangan Anak Korban tersebut;

2. Saksi TAPWIN Bin SERUN (alm) di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda serta tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh pihak dari kepolisian dan telah memberikan keterangan yang benar tanpa adanya unsur paksaan;
- Bahwa Saksi dihadirkan ke persidangan sehubungan dengan kejadian Terdakwa mengirim Video yang isinya tidak senonoh kepada Anak kandung Saksi;
- Bahwa Saksi tidak pernah mengetahui jika Anak Korban pernah berpacaran dengan Terdakwa;
- Bahwa Anak Korban memiliki 1 (satu) unit Handphone merk XIOMI REDMI type 6A warna hitam dengan nomor imei 1 : 862615040009880, imei 2 : 862615040009898 dan Kartu seluler telkomsel AS dengan nomor 0852-6694-9548 untuk mengoperasikan akun Whatsapp bernomor 0852-6694-9548 dengan nama profile (Anak Korban);
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 21 Januari 2021 sewaktu Anak Korban sedang berada dirumahnya di Desa Gunung mesir Kec Semidang alas Kab Seluma, ada akun whastApp dengan nomor 0857-8813-4207 yang miscall ke nomor Anak Korban namun Anak Korban belum sempat mengangkatnya, kemudian Anak Korban mengirimkan pesan/chatting untuk menanyakan siapa pemilik nomor tersebut oleh karena nomor WhastApp 0857-8813-4207 tersebut merupakan nomor baru yang tidak ada tersimpan di kontak nomor di handphone Anak Korban, namun pemilik nomor tersebut tidak mau memberitahu namanya sehingga saat itu Anak Korban langsung menghubungi nomor tersebut dengan cara video call di aplikasi whatsapp untuk meminta pemilik nomor whatsapp tersebut menghapus foto Anak Korban dari foto profile nomor whatsapp tersebut dan sewaktu Anak Korban video call terlihat oleh Anak Korban ada 3 (tiga) orang yang wajahnya tampak di layar handphone yakni Saksi AFRIZAL Bin YOK yang merupakan warga Desa Tebat gunung Kec Semidang alas Kab Seluma dan kemudian saat itu Saksi AFRIZAL Bin YOK tersebut juga memperlihatkan dan memberikan *handphone* tersebut kepada temannya yakni seorang laki-laki yang diketahui

Halaman 14 dari 53 Putusan Nomor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 14



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bernama Saksi IWAN yang juga merupakan warga Desa Tebat gunung Kec Semidang alas Kab Seluma selanjutnya juga terlihat wajah Terdakwa;

- Bahwa kemudian pada hari Kamis tanggal 21 Januari 2021 sekira pukul 14.55 WIB tiba-tiba handphone Anak Korban ada pesan yang masuk di aplikasi whastApp dari nomor pengirim 0857-8813-4207 dan setelah Anak Korban membuka pesan tersebut Anak Korban terkejut sebab isi pesan/chating nya ada beberapa video yang langsung terlihat gambar pemerannya yang tidak pantas untuk Anak Korban lihat yaitu ada gambar orang yang telanjang sehingga Anak Korban tidak meneruskan untuk menontonnya yang kemudian Anak Korban memberitahu Saksi tentang adanya kiriman pesan/chating yang berisikan video tidak senonoh tersebut kemudian oleh Saksi Tapwin dan Saksi DEKI, sehingga Saksi Tapwin dan Saksi Deki langsung melihat kiriman video tersebut setelah itu Saksi Tapwin bertanya siapa yang mengirimkan pesan/chating dimaksud, yang Anak Korban jawab tidak tahu Siapa Orang yang mengirimkannya akan tetapi nomor pengirimnya adalah 08578813-4207 yang merupakan nomor whastApp yang 30 (tiga puluh) menit sebelumnya sempat Anak Korban video call dan saat itu sempat Anak Korban rekam yang menampilkan wajah beberapa orang laki-laki yang sudah Anak Korban kenal dan rekamannya pun Anak Korban perlihatkan pada Saksi Tapwin dan Saksi DEKI kemudian Saksi Tapwin mengatakan kalau Anak Korban jangan pernah melihat isi dari video dimaksud akan tetapi video tersebut jangan dulu dihapus karena nantinya akan dijadikan bukti pelaporan ke Polisi;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 27 Januari 2021 Anak Korban menghubungi Terdakwa melalui nomor whatsapp Terdakwa yang memang sudah lama ada di kontak Anak Korban yaitu 0853 6882 2177 untuk bertanya padanya siapa pemilik akun whatsapp dan orang yang telah mengirimkan pada Anak Korban video-video pada hari Kamis tanggal 21 Januari 2021 yang lalu. Anak Korban mencoba menghubungi Terdakwa oleh karena sebelumnya Anak Korban sempat melihat ada Terdakwa diantara 3 (tiga) orang laki-laki yang pernah Anak Korban video call di nomor pengirim video-video. Sewaktu Anak Korban tanyakan, Terdakwa mengaku bahwa dialah yang telah mengirimkan video tersebut dan dia berjanji tidak akan lagi mengganggu Anak Korban asalkan Anak Korban menerima ajakannya untuk pacaran lagi

Halaman 15 dari 53 Putusan Nomor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengannya dan juga Terdakwa berjanji tidak akan menggunakan lagi akun whastApp barunya dengan nomor 0857-8813-4207 tersebut dan pada malamnya sekira pukul 23.00 WIB, Anak Korban lihat akun whastApp tersebut hingga sekarang sudah tidak pernah online lagi;

- Bahwa Terdakwa melalui nomor WhastApp 0857-8813-4207 telah mengirimkan Anak Korban sebanyak 4 (empat) video yang dikirimkan oleh Terdakwa hanya 1 (satu) kali saja namun pada waktu bersamaan yakni pada hari Kamis tanggal 21 Januari 2021 sekira jam 14.55 WIB sebab Saksi lihat sendiri bahwa seluruh pesan/chating berisikan video-video dimaksud tersebut masuk ke nomor whastApp anak kandung Saksi waktunya sama-sama jam 14.55 WIB;
- Bahwa Saksi Tapwin bersama dengan Saksi Deki sempat mengunduh dan melihat atau memutar video-video tersebut, adapun isi masing-masing video tersebut yakni :
 - a. Video pertama berdurasi 3 (tiga) menit, isi video tersebut ada adegan yang diperankan oleh 1 (satu) orang laki-laki dan 1 (satu) orang perempuan yang semuanya bertelanjang dan melakukan adegan persetubuhan (berhubungan badan) yang terlihat jelas masing-masing alat kelamin nya serta mereka mengeluarkan suara mendesah di ruangan kamar mandi;
 - b. Video kedua berdurasi 2 (dua) menit 17 (tujuh belas) detik, isi video tersebut diperankan oleh 1 (satu) orang laki-laki dan 1 (satu) orang perempuan yang semuanya bertelanjang dan melakukan adegan persetubuhan (berhubungan badan) yang terlihat jelas masing-masing alat kelamin nya serta mereka mengeluarkan suara mendesah di atas lantai didalam sebuah kamar;
 - c. Video ketiga berdurasi 3 (tiga) menit, isi video tersebut yang diperankan oleh 1 (satu) orang perempuan telanjang yang sedang mandi di kamar mandi sambil memperlihatkan payudara dan alat kelaminnya;
 - d. Video keempat berdurasi 50 (lima puluh) detik, isi video tersebut diperankan oleh 1 (satu) orang laki-laki dan 1 (satu) orang perempuan yang semuanya bertelanjang dan melakukan adegan persetubuhan (berhubungan badan) yang terlihat jelas masing-masing alat kelamin nya serta mereka mengeluarkan suara mendesah di atas lantai di atas ranjang didalam sebuah kamar;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak tahu dan tidak kenal siapa saja pemeran didalam video-video tersebut;
- Bahwa pelaku mengirimkan video-video tersebut kepada Anak korban yang merupakan anak kandung Saksi melalui pesan/chating aplikasi whastApp tersebut adalah karena pelaku sakit hati kepada anak korban yang tidak mau pacaran lagi dengannya setelah beberapa bulan yang lalu mereka tidak pacaran lagi;
- Anak Korban sempat mengirimkan pesan dengan maksud marah dan keberatan atas pengiriman video-video yang dikirim oleh Terdakwa tersebut, oleh karena Anak Korban merasa jijik dan tidak berkenan melihat dan tidak pernah memintanya akan tetapi Terdakwa malah membalas pesan/chating dengan menuliskan "*Tonton lah galo kudai kelo kito cubokh ngko krwn asoyo*" (tonton saja semua nya dulu,nanti kita coba kan,biar tahu rasanya) dan Terdakwa ada mengirimkan pesan Voice whastApp bahwa Terdakwa tidak akan menghapus dan tidak takut meskipun Anak Korban akan melapor ke Polisi;
- Bahwa atas kejadian pengiriman video-video tidak senonoh dari Terdakwa kepada Anak Korban tersebut, Anak Korban merasa tidak senang dan merasa terganggu akibat ulah Terdakwa tersebut sehingga Anak Korban merasa trauma untuk menggunakan *handphone* miliknya tersebut sebab takut bila terus diganggu oleh Terdakwa dengan mengirimkan video-video yang tak pantas sedangkan Anak Korban harus tetap menggunakan aplikasi *whastApp* di *handphone* nya sebab dalam keadaan pandemi Covid sekarang proses belajar disekolahnya melalui virtual kemudian Saksi selaku orang tua Anak korban juga merasa tidak senang atas kejadian ini dikarenakan anak Korban tersebut seorang perempuan yang umurnya masih belia yang belum pantas untuk mengetahui hal-hal seperti yang ada didalam video tersebut yang akan dapat berpengaruh terhadap perilakunya yang tidak baik nantinya bila ia sampai melihatnya;
- Bahwa terhadap barang bukti yang ditunjukkan Penuntut Umum di persidangan Saksi mengetahui dan mengenali 1 (satu) unit Handphone Merek XIOMI REDMI Type 6A warna hitam dengan nomor Imei 1 : 862615040009880, Imei 2 : 862615040009898; 1 (satu) buah Kartu Seluler Telkomsel AS dengan nomor : 085266949548 dengan Kode Kartu : 6210-0066-4294-954800; dan 1 (satu) buah akun Whatsapp dengan Nama Profile (Anak Korban) dengan Nomor : 085266949548,

Halaman 17 dari 53 Putusan Nomor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang kesemuanya merupakan milik Anak Korban serta 1 (satu) unit Handphone Merek OPPO Type A1K warna hitam dengan nomor Imei 1 : 869351041926635, Imei 2 : 863951041926627; 1 (satu) buah Sim Card Indosat IM3 dengan Nomor 0857-8813-4207 dengan Nomor Kode Kartu 6201-4000-6808-26738-U; 1 (satu) buah Sim Card Telkomsel AS dengan Nomor 0853-6882-2177 dengan Nomor Kode Kartu 6210-0868-5282-2177-02; 1 (satu) buah akun Whatsapp dengan nama profile Yeni dengan nomor 0857-8813-4207; dan 1 (satu) buah kotak Handphone merek OPPO type A1K warna putih yang ada gambar 2 (dua) Handphone warna merah, yang kesemuanya merupakan milik Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut benar dan Terdakwa tidak ada keberatan terhadap keterangan Saksi tersebut;

3. Saksi DEKI Bin DIWAHIN di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda serta tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh pihak dari kepolisian dan telah memberikan keterangan yang benar tanpa adanya unsur paksaan;
- Bahwa Saksi dihadirkan ke persidangan sehubungan dengan kejadian Terdakwa mengirim Video yang isinya tidak senonoh kepada Anak Korban;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 21 Januari 2021 sewaktu Anak Korban sedang berada dirumahnya di Desa Gunung mesir Kec Semidang alas Kab Seluma, ada akun whastApp dengan nomor 0857-8813-4207 yang miscall ke nomor Anak Korban namun Anak Korban belum sempat mengangkatnya, kemudian Anak Korban mengirimkan pesan/chatting untuk menanyakan siapa pemilik nomor tersebut oleh karena nomor WhastApp 0857-8813-4207 tersebut merupakan nomor baru yang tidak ada tersimpan di kontak nomor di handphone Anak Korban, namun pemilik nomor tersebut tidak mau memberitahu namanya sehingga saat itu Anak Korban langsung menghubungi nomor tersebut dengan cara video call di aplikasi whatsapp untuk meminta pemilik nomor whatsapp tersebut menghapus foto Anak Korban dari foto profile nomor whatsapp 0857-8813-4207 tersebut dan sewaktu Anak Korban video call, posisi

Halaman 18 dari 53 Putusan Nomor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Saksi berada di belakang Anak Korban dan melihat dengan jelas wajah orang yang mengangkat telephone dan berbicara dengan Anak Korban tersebut, yakni yang pertama merupakan seorang laki-laki yakni merupakan wajah sdr AFRIZAL Bin YOK dan beberapa waktu kemudian terlihat juga ada wajah seorang laki-laki lain yang menggunakan kaca mata hitam bernama sdr IWAN yang juga berbicara saat video call tersebut dan kemudian juga ada terlihat wajah Terdakwa yang mana mereka semuanya Saksi sudah lama mengenalnya dikarenakan tempat tinggal Saksi dengan mereka berdekatan tepatnya bertetangga desa;

- Bahwa kemudian pada hari Kamis tanggal 21 Januari 2021 sekira pukul 14.55 WIB saat Saksi sedang berada di rumah Sdr. Tapwin, tiba-tiba handphone Anak Korban ada pesan yang masuk di aplikasi whastApp dari nomor pengirim 0857-8813-4207 dan setelah Anak Korban membuka pesan tersebut Anak Korban terkejut sebab isi pesan/chating nya ada beberapa video yang langsung terlihat gambar pemerannya yang tidak pantas untuk Anak Korban lihat yaitu ada gambar orang yang telanjang sehingga Anak Korban tidak meneruskan untuk menontonnya yang kemudian Anak Korban memberitahu Sdr. Tapwin dan Saksi tentang adanya kiriman pesan/chating yang berisikan video tidak senonoh tersebut, sehingga Sdr. Tapwin dan Saksi langsung melihat kiriman video tersebut setelah itu Saksi Tapwin bertanya siapa yang mengirimkan pesan/chating dimaksud, yang Anak Korban jawab tidak tahu Siapa Orang yang mengirimkannya akan tetapi nomor pengirimnya adalah 08578813-4207 yang merupakan nomor whastApp yang 30 (tiga puluh) menit sebelumnya sempat Anak Korban video call dan saat itu sempat Anak Korban rekam yang menampilkan wajah beberapa orang laki-laki yang sudah Anak Korban kenal dan rekamannya pun Anak Korban perlihatkan pada Sdr. Tapwin dan Saksi kemudian Sdr. Tapwin mengatakan kalau Anak Korban jangan pernah melihat isi dari video dimaksud akan tetapi video tersebut jangan dulu dihapus karena nantinya akan dijadikan bukti pelaporan ke Polisi;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 27 Januari 2021 Anak Korban menghubungi Terdakwa melalui nomor whatsapp Terdakwa yang memang sudah lama ada di kontak Anak Korban yaitu 0853 6882 2177 untuk bertanya padanya siapa pemilik akun whatsapp dan orang yang telah mengirimkan pada Anak Korban video-video pada hari kamis



tanggal 21 Januari 2021 yang lalu. Anak Korban mencoba menghubungi Terdakwa oleh karena sebelumnya Anak Korban sempat melihat ada Terdakwa diantara 3 (tiga) orang laki-laki yang pernah Anak Korban video call di nomor pengirim video-video. Sewaktu Anak Korban tanyakan, Terdakwa mengaku bahwa dialah yang telah mengirimkan video tersebut dan dia berjanji tidak akan lagi mengganggu Anak Korban asalkan Anak Korban menerima ajakannya untuk pacaran lagi dengannya dan juga Terdakwa berjanji tidak akan menggunakan lagi akun whastApp barunya dengan nomor 0857-8813-4207 tersebut dan pada malamnya sekira pukul 23.00 WIB, Anak Korban lihat akun whastApp tersebut hingga sekarang sudah tidak pernah online lagi;

- Bahwa Sdr. Tapwin bersama dengan Saksi sempat mengunduh dan melihat atau memutar video-video tersebut, adapun isi masing-masing video tersebut yakni :

1. Video pertama berdurasi 3 (tiga) menit, isi video tersebut ada adegan yang diperankan oleh 1 (satu) orang laki-laki dan 1 (satu) orang perempuan yang semuanya bertelanjang dan melakukan adegan persetubuhan (berhubungan badan) yang terlihat jelas masing-masing alat kelamin nya serta mereka mengeluarkan suara mendesah di ruangan kamar mandi;
2. Video kedua berdurasi 2 (dua) menit 17 (tujuh belas) detik, isi video tersebut diperankan oleh 1 (satu) orang laki-laki dan 1 (satu) orang perempuan yang semuanya bertelanjang dan melakukan adegan persetubuhan (berhubungan badan) yang terlihat jelas masing-masing alat kelamin nya serta mereka mengeluarkan suara mendesah di atas lantai didalam sebuah kamar;
3. Video ketiga berdurasi 3 (tiga) menit, isi video tersebut yang diperankan oleh 1 (satu) orang perempuan telanjang yang sedang mandi di kamar mandi sambil memperlihatkan payudara dan alat kelaminnya;
4. Video keempat berdurasi 50 (lima puluh) detik, isi video tersebut diperankan oleh 1 (satu) orang laki-laki dan 1 (satu) orang perempuan yang semuanya bertelanjang dan melakukan adegan persetubuhan (berhubungan badan) yang terlihat jelas masing-masing alat kelamin nya serta mereka mengeluarkan suara mendesah di atas lantai di atas lantai



dan diatas ranjang didalam sebuah kamar;

- Bahwa Saksi tidak tahu pasti apa tujuan pelaku yang telah mengirimkan video-video tersebut kepada Anak korban namun yang jelas pelaku tersebut tujuannya setidaknya untuk mengganggu Anak korban;
- Bahwa sebelumnya Saksi tidak pernah berteman atau menyimpan nomor pengirim video tersebut, namun setelah kejadian pengiriman video itu, Saksi sempat menyimpan nomor tersebut untuk mencari tahu siapa pemilik nomor whatsapp tersebut dengan cara mengirimkan pesan dengan nomor Saksi pribadi kepada nomor *WhastApp* 0857-8813-4207 yang menggunakan foto profile (Anak Korban) tersebut dan saat itu Saksi seolah-olah bernegosiasi dengan menanyakan dimana lokasi, kemudian dijawab "Manna,Bengkulu Selatan", Saksi tanya lagi berapa tarif, kemudian dijawab "300 untuk berhubungan", Saksi tanya lagi dimana mainnya, kemudian dijawab "dikosan", kemudian Saksi minta foto namun tidak dikirim oleh pemilik nomor *WhastApp* 0857-8813-4207 tersebut;
- Bahwa setelah selang 2 (dua) hari, Sdr. Tapwin mengadukan kejadian tersebut kepada pihak yang berwajib;
- Bahwa terhadap barang bukti yang ditunjukkan Penuntut Umum di persidangan Saksi mengetahui dan mengenali 1 (satu) unit Handphone Merek XIOMI REDMI Type 6A warna hitam dengan nomor Imei 1 : 862615040009880, Imei 2 : 862615040009898; 1 (satu) buah Kartu Seluler Telkomsel AS dengan nomor : 085266949548 dengan Kode Kartu : 6210-0066-4294-954800; dan 1 (satu) buah akun Whatsapp dengan Nama Profile (Anak Korban) dengan Nomor : 085266949548, yang kesemuanya merupakan milik Anak Korban serta 1 (satu) unit Handphone Merek OPPO Type A1K warna hitam dengan nomor Imei 1 : 869351041926635, Imei 2 : 863951041926627; 1 (satu) buah Sim Card Indosat IM3 dengan Nomor 0857-8813-4207 dengan Nomor Kode Kartu 6201-4000-6808-26738-U; 1 (satu) buah Sim Card Telkomsel AS dengan Nomor 0853-6882-2177 dengan Nomor Kode Kartu 6210-0868-5282-2177-02; 1 (satu) buah akun Whatsapp dengan nama profile Yeni dengan nomor 0857-8813-4207; dan 1 (satu) buah kotak Handphone merek OPPO type A1K warna putih yang ada gambar 2 (dua) Handphone warna merah, yang kesemuanya merupakan milik Terdakwa;

Halaman 21 dari 53 Putusan Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut benar dan Terdakwa tidak ada keberatan terhadap keterangan Saksi tersebut;

4. Saksi EDO AFRIZAL Bin MULYAN SUHADI Alias YOK di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda serta tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh pihak dari kepolisian dan telah memberikan keterangan yang benar tanpa adanya unsur paksaan;
- Bahwa Saksi dihadirkan ke persidangan sehubungan dengan kejadian Terdakwa mengirim Video yang isinya tidak senonoh kepada Anak Korban;
- Bahwa Terdakwa sedang berada di tempat kerja Saksi saat Terdakwa mengirim Anak Korban berupa video-video yang isinya tidak senonoh tersebut;
- Bahwa saat Terdakwa mengatakan akan mengirimkan video-video yang tidak senonoh seperti itu kepada Anak Korban, Saksi tidak melakukan apapun karena Saksi merasa tidak punya hak untuk melarang Terdakwa;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 21 Januari 2021 sekira jam 14.00 WIB sewaktu Saksi sedang istirahat kerja di tempat kerja Saksi yaitu tempat pencucian mobil FAZA yang berada di Kelurahan Ibul Kec Manna Kab Bengkulu selatan yang mana saat itu ada kawan Saksi Terdakwa sedang berkunjung ditempat kerja Saksi tersebut kemudian Saksi meminjam 1 (satu) unit handphone merk OPPO type A1K warna hitam milik Terdakwa untuk menonton Youtube, tidak lama kemudian ada telephone melalui video call masuk dikarenakan Saksi lihat yang menelephone tersebut Saksi kenal yaitu Anak Korban, sehingga Saksi langsung mengangkatnya dan memberitahu kepada Terdakwa kalau ada Anak Korban menelepon kemudian sdra Terdakwa mengatakan pada Saksi layani saja telephone nya setelah itu selain Saksi ada juga sdra IWAN dan Terdakwa yang sekali-kali ikut dalam video call tersebut kemudian setelah selesai video call, Terdakwa langsung mengambil handphone miliknya tersebut beberapa waktu kemudian Terdakwa terlihat mengirimkan pesan/chating kepada Anak Korban dengan menggunakan akun whastAppnya dengan menggunakan perangkat 1 (satu) unit handphone merk OPPO type A1K warna hitam miliknya yang

Halaman 22 dari 53 Putusan Nomor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 22



mana Saksi ketahui bahwa diantara pesan yang dikirimkan Terdakwa kepada Anak Korban tersebut berupa video sebanyak 3 (tiga) video yang semuanya berupa film pendek yang di dalamnya terdapat adegan perempuan sedang mandi, masturbasi dan juga ada sepasang laki-laki dan perempuan sedang berhubungan badan yang tanpa menggunakan pakaian kemudian Saksi lihat saat itu Terdakwa tertawa setelah ia mengirimkan video-video tersebut kepada Anak Korban yang mana Saksi ketahui bahwa Terdakwa dengan sengaja mengirimkan video-video tersebut agar Anak Korban dapat melihatnya dan Anak Korban akan marah nantinya dikarenakan Terdakwa telah sakit hati kepada Anak Korban yang disebabkan Anak Korban sudah tidak mau lagi pacaran dengan Terdakwa semenjak mereka beberapa bulan yang lalu putus pacaran;

- Bahwa nomor akun whatsapp yang Terdakwa gunakan untuk mengirim video-video tersebut kepada Anak Korban bukanlah merupakan nomor akun whatsapp yang biasa Terdakwa gunakan sehari-hari melainkan nomor akun whatsapp Terdakwa yang baru, yang mana pada profile akun whatsapp Terdakwa yang baru tersebut menggunakan foto Anak Korban;
- Bahwa Terdakwa juga sempat mengatakan kepada Saksi tujuan Terdakwa mengirim Anak Korban berupa video-video yang isinya tidak senonoh tersebut adalah agar Anak Korban terangsang;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Terdakwa tidak memiliki izin untuk mengirim video-video tidak senonoh tersebut;
- Bahwa terhadap barang bukti yang ditunjukkan Penuntut Umum di persidangan Saksi mengetahui dan mengenali 1 (satu) unit Handphone Merek XIOMI REDMI Type 6A warna hitam dengan nomor Imei 1 : 862615040009880, Imei 2 : 862615040009898; 1 (satu) buah Kartu Seluler Telkomsel AS dengan nomor : 085266949548 dengan Kode Kartu : 6210-0066-4294-954800; dan 1 (satu) buah akun Whatsapp dengan Nama Profile (Anak Korban) dengan Nomor : 085266949548, yang kesemuanya merupakan milik Anak Korban serta 1 (satu) unit Handphone Merek OPPO Type A1K warna hitam dengan nomor Imei 1 : 869351041926635, Imei 2 : 863951041926627; 1 (satu) buah Sim Card Indosat IM3 dengan Nomor 0857-8813-4207 dengan Nomor Kode Kartu 6201-4000-6808-26738-U; 1 (satu) buah Sim Card Telkomsel AS dengan Nomor 0853-6882-2177 dengan Nomor Kode Kartu 6210-0868-5282-2177-02; 1 (satu) buah akun Whatsapp dengan nama profile Yeni



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan nomor 0857-8813-4207; dan 1 (satu) buah kotak Handphone merek OPPO type A1K warna putih yang ada gambar 2 (dua) Handphone warna merah, yang kesemuanya merupakan milik Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut benar dan Terdakwa tidak ada keberatan terhadap keterangan Saksi tersebut;

5. Saksi FIRGIAWAN LUISTANTO Alias IWAN Bin JUMAS (Alm) di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda serta tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh pihak dari kepolisian dan telah memberikan keterangan yang benar tanpa adanya unsur paksaan;
- Bahwa Saksi dihadirkan ke persidangan sehubungan dengan kejadian Terdakwa mengirim Video yang isinya tidak senonoh kepada Anak Korban;
- Bahwa Saksi sempat melihat Terdakwa melakukan video call dengan Anak Korban pada saat Terdakwa berada di tempat kerja Saksi (cuci mobil) Manna, Bengkulu Selatan jalan A.YANI (IBUL) namun Saksi lupa hari dan tanggal, yang Saksi ingat hanya pada bulan Januari 2021 sekitar 15.00 WIB;
- Bahwa Saksi mengetahui yang melakukan panggilan Video call melalui aplikasi WhatsApp tersebut adalah Anak Korban karena pada saat itu yang memegang dan mengangkat HP tersebut adalah sdr EDO APRIZAL, kemudian Saksi sempat menanyakan siapa nama yang menelepon tersebut dan dijawab oleh sdr.EDO APRIZAL yaitu Anak Korban;
- Bahwa pemilik handphone yang digunakan untuk melakukan video call tersebut adalah Terdakwa;
- Bahwa pada saat itu HP milik Terdakwa sedang dipinjamkan kepada Sdr.EDO APRIZAL untuk nonton youtube sehingga saat ada panggilan masuk tersebut sdr. Sdr.EDO APRIZAL yang mengangkatnya;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui ataupun tidak melihat konten video yang dikirimkan oleh Terdakwa kepada Anak Korban;
- Bahwa terhadap barang bukti yang ditunjukkan Penuntut Umum di persidangan Saksi mengetahui dan mengenali 1 (satu) unit Handphone Merek XIOMI REDMI Type 6A warna hitam dengan nomor Imei 1 : 862615040009880, Imei 2 : 862615040009898; 1 (satu) buah Kartu

Halaman 24 dari 53 Putusan Nomor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Seluler Telkomsel AS dengan nomor : 085266949548 dengan Kode Kartu : 6210-0066-4294-954800; dan 1 (satu) buah akun Whatsapp dengan Nama Profile (Anak Korban) dengan Nomor : 085266949548, yang kesemuanya merupakan milik Anak Korban serta 1 (satu) unit Handphone Merek OPPO Type A1K warna hitam dengan nomor Imei 1 : 869351041926635, Imei 2 : 863951041926627; 1 (satu) buah Sim Card Indosat IM3 dengan Nomor 0857-8813-4207 dengan Nomor Kode Kartu 6201-4000-6808-26738-U; 1 (satu) buah Sim Card Telkomsel AS dengan Nomor 0853-6882-2177 dengan Nomor Kode Kartu 6210-0868-5282-2177-02; 1 (satu) buah akun Whatsapp dengan nama profile Yeni dengan nomor 0857-8813-4207; dan 1 (satu) buah kotak Handphone merek OPPO type A1K warna putih yang ada gambar 2 (dua) Handphone warna merah, yang kesemuanya merupakan milik Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut benar dan Terdakwa tidak ada keberatan terhadap keterangan Saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

Ahli ALBERT ARUAN, S.H. di bawah sumpah yang keterangannya dibacakan dalam persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa yang dimaksud dengan :
 - a. Informasi Elektronik, berdasarkan Pasal 1 butir ke-1 UU RI No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Informasi Elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, Electronic Data Interchange (EDI), surat elektronik (electronic mail), telegram, teleks, felecoppy atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya;
 - b. Dokumen Elektronik, sesuai dengan bunyi Pasal 1 butir ke-4 UU RI No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, adalah setiap Informasi dan Transaksi Elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/atau didengar melalui Komputer atau Sistem Elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka,

Halaman 25 dari 53 Putusan Nomor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- kode akses, simbol atau perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya;
- c. Sistem Elektronik, menurut Pasal 1 butir ke-5 UU RI No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik adalah serangkaian perangkat dan prosedur elektronik yang berfungsi mempersiapkan, mengumpulkan, mengolah, menganalisis, menyimpan, menampilkan, mengumumkan, mengirimkan, dan/atau menyebarkan Informasi Elektronik;
 - d. Transaksi Elektronik, sesuai dengan bunyi Pasal 1 butir ke-2 UU RI No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yaitu perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan Komputer, jaringan Komputer, dan/atau media elektronik lainnya;
 - e. Tanda tangan Elektronik, menurut bunyi Pasal 1 butir ke-12 UU RI No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik adalah tanda tangan yang terdiri atas Informasi Elektronik yang dilekatkan, terasosiasi, atau terkait dengan Informasi Elektronik lainnya yang digunakan sebagai alat verifikasi dan autentikasi;
 - f. Kontrak Elektronik, berdasarkan Pasal 1 butir ke-17 UU RI No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik adalah perjanjian para pihak yang dibuat melalui Sistem Elektronik.
- Bahwa yang dimaksud pada Pasal 27 ayat (1) UU RI Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana yang telah diubah menjadi UU RI Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, yang berbunyi *"Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan"* adalah :
- a. Orang. Berdasarkan Pasal 1 butir 21 UU ITE, yang dimaksud dengan Orang adalah orang perseorangan, baik warga negara Indonesia, warga negara asing, maupun badan hukum. Orang inilah yang melakukan tindakan mendistribusikan, mentransmisikan, atau membuat dapat diaksesnya suatu Informasi Elektronik atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan;
 - b. Dengan sengaja dan tanpa hak, Dengan sengaja maksudnya adalah tahu dan menghendaki dilakukannya perbuatan yang dilarang, atau tahu dan menghendaki timbulnya akibat yang dilarang, Tanpa Hak maksudnya adalah tidak memiliki hak berdasarkan undang-undang, perjanjian, atau alas hukum lain yang sah. Termasuk dalam kategori



"tanpa hak" adalah melampaui hak atau kewenangan yang diberikan berdasarkan alas hak tersebut. Hak yang dimaksud dalam unsur ini adalah hak untuk mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan;

- c. Mendistribusikan adalah mengirimkan dan/atau menyebarkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik kepada banyak Orang atau berbagai pihak melalui Sistem Elektronik (Penjelasan Pasal 27 ayat (1) UU RI No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas UU RI No. 11 Tahun 2008 tentang ITE). Contoh mendistribusikan ialah mengunggah (*upload*) gambar atau video ke dalam blog atau website yang dapat dibuka oleh banyak atau semua orang;
- d. Mentransmisikan adalah mengirimkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang ditujukan kepada satu pihak lain melalui Sistem Elektronik (Penjelasan Pasal 27 ayat (1) UU RI No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas UU RI No. 11 Tahun 2008 tentang ITE). Contoh mentransmisikan ialah mengirimkan SMS atau foto atau video dari satu telepon genggam/handphone (HP) ke satu telepon genggam/handphone (HP) lain atau dari satu ID BBM ke satu ID BBM lain atau dari satu akun Messenger ke satu akun Messenger lain;
- e. Membuat dapat diaksesnya adalah semua perbuatan lain selain mendistribusikan dan mentransmisikan melalui Sistem Elektronik yang menyebabkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dapat diketahui pihak lain atau publik (Penjelasan Pasal 27 ayat (1) UU RI No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas UU RI No. 11 Tahun 2008 tentang ITE). Hal ini dapat dilakukan dengan memberikan tautan (*link*) ataupun memberikan Kode Akses (*password*);
- f. Yang dimaksud "memiliki muatan yang melanggar kesusilaan". UU ITE melihat bahwa konsep "kesusilaan" merupakan konsep yang terus berkembang dalam masyarakat serta dipengaruhi oleh kebudayaan suatu masyarakat. Beberapa perundang-undangan telah mengatur konsep kesusilaan. Oleh karena itu, "muatan yang melanggar kesusilaan" sebagaimana dimaksud dalam UU ITE mengacu kepada perundang-undangan yang mengatur kesusilaan yang terhadap pelanggaranannya dapat dijatuhi sanksi pidana. KUHP merupakan undang-undang yang mengatur kesusilaan secara luas



karena dalam BAB XIV diatur mengenai kejahatan terhadap kesusilaan, dan ruang lingkup kesusilaan yang diatur mencakup penyebarluasan muatan pornografi, perzinahan, percabulan, pengemisan oleh anak, penganiayaan ringan terhadap hewan, dan termasuk perjudian. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi ("UU Pornografi") memberikan gambaran mengenai ruang lingkup konten yang melanggar kesusilaan secara lebih sempit;

- Bahwa berdasarkan Pasal 1 butir 11 UU Pornografi, Pornografi adalah: *"gambar, sketsa, ilustrasi, foto, tulisan, suara, bunyi, gambar bergerak, animasi, kartun, percakapan, gerak tubuh, atau bentuk pesan lainnya melalui berbagai bentuk media komunikasi dan/atau pertunjukan di muka umum, yang memuat kecabulan atau eksploitasi seksual yang melanggar norma kesusilaan dalam masyarakat."* Muatan kesusilaan yang dimaksud dalam UU ITE mengacu kepada kesusilaan dalam arti sempit, yaitu pornografi. Oleh karena itu, *memiliki muatan yang melanggar kesusilaan maksudnya bahwa Informasi atau Dokumen Elektronik yang dimaksud berisi atau merupakan salah satu konten yang dilarang oleh undang-undang, yang batasannya diberikan oleh UU Pornografi dan objek yang mengandung muatan kesusilaan tersebut dibuat tanpa persetujuan / ijin dari subyek hukum yang terdapat dalam Informasi dan/atau Dokumen Elektronik tersebut;*
- Bahwa muatan yang melanggar Kesusilaan yang dirujuk oleh UU ITE yaitu pornografi. Oleh karena itu, *memiliki muatan yang melanggar kesusilaan maksudnya bahwa Informasi atau Dokumen Elektronik yang dimaksud berisi atau merupakan salah satu konten yang dilarang oleh undang-undang, yang batasannya diberikan oleh UU Pornografi, dimana pornografi itu sesuai pasal 4 UU Pornografi secara eksplisit memuat:*
 - a. Persenggamaan, termasuk persenggamaan menyimpang;
 - b. Kekerasan seksual;
 - c. Masturbasi atau onani;
 - d. Ketelanjangan atau tampilan yang mengesankan ketelanjangan (tapi tetap menampilkan/memperlihatkan alat genital atau alat kelamin);
 - e. Alat Kelamin;
 - f. Pornografi anak;
 - g. Mengeksploitasi atau memamerkan aktivitas seksual;
 - h. Menawarkan atau mengiklankan, baik langsung maupun tidak langsung layanan seksual.
- Bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa als Akun WhastApp dengan nomor 0857-8813-4207 memenuhi perbuatan pidana pasal 27 ayat (1) UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE jo pasal 45 ayat (1) UU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE. Perbuatan yang dilakukan oleh tersangka HENDRI Bin ROBI als Akun WhastApp dengan nomor 0857-8813-4207 yang dengan sengaja mengirimkan video bermuatan kesusilaan diaplikasi WhastApp melalui whastApp dengan nomor 0857-8813-4207 dan tanpa hak atau tanpa ada izin termasuk kedalam kategori mentransmisikan dokumen elektronik (video kesusilaan) yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan (bahwa video tersebut ada menampilkan alat genital seseorang dan aktivitas berhubungan seksual);

Pemenuhan unsur :

- a. Orang : bahwa Sdr. HENDRI Bin ROBI als Akun WhastApp dengan nomor 0857-8813-4207 berdasarkan fakta dan bukti, terdapat bukti adanya pemilikan akun WhastApp dengan nomor 0857-8813-4207 yang mengirimkan video dengan konten kesusilaan;
- b. Dengan sengaja dan tanpa hak : bahwa perbuatan HENDRI Bin ROBI als Akun WhastApp dengan nomor 0857-8813-4207 merupakan perbuatan yang dilarang oleh UU ITE dan tanpa hak dalam hal akun whastApp mentransmisikan konten video kesusilaan melalui kepada korban, karena korban tidak berkenan;
- c. Mentransmisikan : bahwa sdr HENDRI Bin ROBI als Akun " ' whastApp dengan nomor 0857-8813-4207 yang telah mengirimkan video kesusilaan melalui aplikasi WhastApp kepada korban termasuk kategori mentransmisikan;
- d. Dokumen Elektronik : bahwa video-video berupa film pendek yang terdapat adegan *perempuan dewasa sedang mandi dalam keadaan telanjang, perempuan sedang masturbasi serta hubungan intim / hubungan badan (Partner Sex Pasutri)* tersebut yang dikirim oleh sdr HENDRI Bin ROBI als Akun WhastApp dengan nomor 0857-88134207 termasuk dalam kategori Dokumen Elektronik karena merupakan Informasi Elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk digital yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/atau didengar melalui Sistem Elektronik sesuai pasal 1 angka 4 UU ITE. Foto-foto tersebut apabila telah dilakukan uji labolatoris/dijital forensik terhadap perangkatnya akan menjadi Alat Bukti Elektronik;
- e. Memiliki muatan yang melanggar kesusilaan : bahwa video sebanyak 4 (empat) video yang dikirim melalui aplikasi WhastApp milik Tersangka kepada korban ada menampilkan alat genital dan

Halaman 29 dari 53 Putusan Nomor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 29



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- kegiatan aktivitas seksual (hubungan intim), merupakan kategori yang melanggar kesusilaan sesuai batasan UU Pornografi.
- Bahwa cyberspace atau ruang siber adalah ruang virtual atau dunia elektronik dimana orang dapat berinteraksi atau berkomunikasi tanpa perlu eksist secara fisik;
 - Bahwa terkait dengan penentuan *Locus Delicti* dapat saja ditentukan atau mengacu :
 - a. Pada tempat lokasi dimana perbuatan pidana tersebut dilakukan secara fisik (berdasarkan teori perbuatan materil);
 - b. Pada lokasi bekerjanya suatu perangkat yang digunakan oleh pelaku untuk melakukan suatu perbuatan pidana (berdasarkan teori bekerjanya perangkat atau alat);
 - c. Pada tempat akibat perbuatan pidana itu dirasakan oleh korban atau saksi (berdasarkan teori akibat).
 - Bahwa penentuan *Tempus Delicti* dapat saja ditentukan atau mengacu :
 - a. Pada waktu suatu alat yang digunakan untuk melakukan suatu perbuatan pidana itu dilakukan (berdasarkan teori bekerjanya alat yang digunakan);
 - b. Pada waktu akibat mulai timbul ketika terjadi suatu perbuatan pidana dilakukan (berdasarkan teori akibat);
 - c. Terhadap perkara ini locus delicti nya dapat saja berada di Kab. Seluma dan tempus nya adalah sekira tanggal 21 Januari 2021 pukul 14:54 s.d. pukul 15.55;
 - Bahwa terhadap perangkat handphone milik sdra HENDRI Bin ROBI dan Perangkat handphone milik Anak Korban telah dilakukan pemeriksaan Digital forensic dilaboratoris Kemenkominfo RI oleh Ahli digital forensic yang ditemukan dengan hasil kesimpulan :
 - a. Pada handphone merk XIOMI REDMI type 6A warna hitam terdapat akun whatsapp Anak Korban dengan nomor 482 852-6694-9548;
 - b. Pada handphone merk XIOMI REDMI type 6A warna hitam ditemukan komunikasi whatsapp antara akun whatsapp +82 852-6694-9548 dengan akun whatsapp +62 857-8813-4207. Dalam komunikasi akun whatsapp +62 857-88134207 ada mengirimkan 4 (empat) video yang berisi : 1. Seorang wanita yang sedang martubasi di kamar mandi, 2. seorang laki-laki dan wanita yang sedang melakukan hubungan badan (berhubungan Sex), 3. seorang wanita yang sedang mandi, 4. seorang laki-laki dan perempuan yang sedang berhubungan sex;
 - c. Pada handphone merk XIOMI REDMI type 6A warna hitam ditemukan 4 (empat) video yang berisi: 1.seorang wanita yang sedang martubasi di kamar mandi, 2. seorang laki-laki dan wanita yang sedang melakukan hubungan badan (berhubungan Sex), 3. seorang wanita

Halaman 30 dari 53 Putusan Nomor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- yang sedang mandi, 4. seorang laki-laki dan perempuan yang sedang berhubungan sex;
- d. Berdasarkan informasi pesan SMS yang diterima, dapat diketahui bahwa pada handphone merkOPPO type A1K warna hitam pernah terpasang simcard dengan nomor 085788134207;
- e. Pada handphone merk OPPO type A1K warna hitam ditemukan 4 (empat) video yang berisi : 1. seorang wanita yang sedang martubasi di kamar mandi, 2. seorang laki-laki dan wanita yang sedang melakukan hubungan badan (berhubungan Sex), 3. seorang wanita yang sedang mandi, 4. seorang laki-laki dan perempuan yang sedang berhubungan sex. Video tersebut sama (identik) dengan video yang ada pada handphone merk XIOMI REDMI type 6A warna hitam. Dalam keterangan file dapat diketahui bahwa 4 (empat) video tersebut telah dikirimkan oleh pemilik/penguasa handphone ke akun whatsapp lain menggunakan akun Whatsapp Business;
- f. Pemilik/penguasa handphone merk OPPO type A1K warna hitam telah mengirimkan/mentransmisikan 4 (empat) video yang berisi : 1. seorang wanita yang sedang martubasi di kamar mandi, 2. seorang laki-laki dan wanita yang sedang melakukan hubungan badan (berhubungan Sex), 3. seorang wanita yang sedang mandi, 4. seorang laki-laki dan perempuan yang sedang berhubungan sex ke handphone merk XIOMI REDMI type 6A warna hitam melalui aplikasi whatsapp pada 21 Januari 2021 pukul 14:54 s.d. pukul 15:55;

Terhadap keterangan Ahli tersebut, Terdakwa tidak ada keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa kenal dengan Anak Korban sudah sejak dan selama sekira 2 (dua) tahun yang lalu adapun Terdakwa dengan Anak Korban pernah berpacaran sekira bulan Januari tahun 2020 sampai dengan pertengahan bulan Desember tahun 2020 namun sekarang sudah tidak lagi pacaran;
- Bahwa Terdakwa ada menyimpan nomor whastApp 0852-6694-9548 milik Anak Korban sudah sejak lama yakni sejak Terdakwa kenal dengannya yang sekira sudah 2 (dua) tahun yang lalu;
- Bahwa Terdakwa ada pernah memiliki dan menggunakan akun WhastApp sebanyak 2 (dua) buah akun WhastApp;
- Bahwa Terdakwa mulai memiliki akun WhastApp yakni sudah sekira tahun 2019 yang lalu sedangkan nama profil dan nomor WhastApp Terdakwa masing-masing adalah :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Yang pertama dengan nama profil HENDRI SAPUTRA dengan nomor WhastApp 0853-6882-2177;
 - b. Yang kedua dengan tanpa nama Profil dan dengan nomor WhastApp 0857-88134207;
- Bahwa Akun whastApp milik Terdakwa dengan nomor WhastApp 0853-6882-2177 banyak orang yang telah mengetahui bahwa nomor tersebut milik Terdakwa dan berteman dengan Terdakwa akan tetapi untuk akun whastApp milik Terdakwa dengan nomor WhastApp 0857-8813-4207 belum ada yang tahu selain Anak Korban sebab akun tersebut baru saja Terdakwa buat dan hanya baru dengan Anak Korban saja akun tersebut pernah digunakan untuk berkomunikasi;
 - Bahwa pertama kali dan terakhir kalinya Terdakwa menggunakan akun whastApp miliknya dengan nomor WhastApp 0857-8813-4207 untuk berkomunikasi dengan Anak Korban hanyalah pada hari Kamis tanggal 21 Januari 2021 saja sebelum dan sesudahnya Terdakwa tidak ada lagi menggunakan nomor tersebut untuk berkomunikasi dengan Anak Korban;
 - Bahwa pada hari Kamis tanggal 21 Januari 2021 sekira jam 14.00 WIB sewaktu Terdakwa sedang berada di tempat kerja kawan Terdakwa yakni sdra AFRIZAL Bin YOK di tempat pencucian mobil FAZA di Kelurahan Ibul Kec Manna Kab Bengkulu selatan, Terdakwa ada mencoba menghubungi nomor whatsapp milik mantan pacar Terdakwa yaitu Anak Korban dengan cara telepon whatsapp untuk mengganguya dengan menggunakan akun whastApp milik Terdakwa yang baru beberapa hari Terdakwa buat dengan nomor 0857-8813-4207 akan tetapi Anak Korban tidak mengangkat telephone tersebut sehingga Terdakwa tidak mengkhawatirkannya lagi sebab handphone Terdakwa saat itu juga dipakai oleh kawan Terdakwa yakni sdra AFRIZAL Bin YOK untuk menonton Youtube akan tetapi tidak lama kemudian sewaktu sdra AFRIZAL Bin YOK masih memakai handphone Terdakwa ada video call masuk dan ternyata yang menelephone tersebut adalah nomor whatsapp Anak Korban dikarenakan sdra AFRIZAL juga kenal siapa yang video call tersebut selanjutnya sdra AFRIZAL mengangkat video call dimaksud dan langsung mengobrol dengan Anak Korban ternyata Anak Korban video call dengan tujuan untuk mengetahui pemilik dari nomor whatsapp tersebut;
 - Bahwa tujuan Anak Korban video call ke nomor whastApp Terdakwa adalah dikarenakan Anak Korban ingin mengetahui siapa pemilik dari akun whastApp dengan nomor 08578813-4207 yang telah meneleponnya beberapa menit sebelumnya yang tidak sempat diangkatnya sebab nomor

Halaman 32 dari 53 Putusan Nomor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



WhatsApp Terdakwa tersebut saat itu Anak Korban belum tahu siapa pemiliknya sehingga sewaktu Anak Korban video call tersebut kawan-kawan Terdakwa, yakni sdra AFRIZAL dan sdra IWAN lah yang berbicara di Video call dengan Anak Korban tidak Terdakwa perbolehkan untuk memberitahu Anak Korban bahwa nomor WhatsApp dimaksud adalah milik Terdakwa, kemudian sekira 30 (tiga puluh) menit setelah Anak Korban selesai video call, Terdakwa ada beberapa kali mengirimkan pesan/chating ke nomor WhatsApp Anak Korban termasuk mengirimkan video sebanyak 4 (empat) video melalui pesan/chating kepada Anak Korban tersebut;

- Bahwa cara Terdakwa mengirimkan video-video tersebut adalah pertama-tama Terdakwa buka galeri di handphone untuk mencari video-video yang ada tersimpan disana kemudian Terdakwa tandai video-video tersebut, setelah itu Terdakwa tekan yang bertuliskan bagikan selanjutnya di handphone Terdakwa keluar beberapa pilihan aplikasi untuk dibagikan kemudian Terdakwa pilih bagikan pada aplikasi whatsapp setelah itu keluar pilihan nomor teman WhatsApp yang ada tersimpan dikontak Terdakwa dan Terdakwa pilih nomor whatsapp Anak Korban kemudian langsung Terdakwa tekan kirim sehingga video-video dimaksud terkirim sebanyak 4 (empat) video secara bersamaan melalui pesan/chating ke nomor whatsapp Anak Korban;
- Bahwa durasi dan isi dari setiap video yang telah Terdakwa kirimkan kepada Anak Korban adalah :
 - a. Video pertama berdurasi 3 (tiga) menit sedangkan isi video tersebut ada adegan yang diperankan oleh 1 (satu) orang laki-laki dan 1 (satu) orang perempuan yang semuanya bertelanjang dan melakukan adegan persetubuhan (berhubungan badan) yang terlihat jelas masing-masing alat kelamin nya serta mereka mengeluarkan suara mendesah di ruangan kamar mandi;
 - b. Video kedua berdurasi 2 (dua) menit 17 (tujuh belas) detik yang berisikan yang diperankan oleh 1 (satu) orang laki-laki dan 1 (satu) orang perempuan yang semuanya bertelanjang dan melakukan adegan persetubuhan (berhubungan badan) yang terlihat jelas masing-masing alat kelamin nya serta mereka mengeluarkan suara mendesah di atas lantai didalam sebuah kamar;
 - c. Video ketiga berdurasi 3 (tiga) menit yang berisikan yang diperankan oleh 1 (satu) orang perempuan telanjang yang sedang mandi di kamar mandi sambil memperlihatkan payudara dan alat kelaminnya;
 - d. Video keempat berdurasi 50 (lima puluh) detik yang berisikan yang diperankan oleh 1 (satu) orang laki-laki dan 1 (satu) orang perempuan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang semuanya bertelanjang dan melakukan adegan persetubuhan (berhubungan badan) yang terlihat jelas masing-masing alat kelamin nya serta mereka mengeluarkan suara mendesah di atas lantai di atas lantai dan diatas ranjang didalam sebuah kamar;

- Bahwa setelah Terdakwa mengirimkan video tidak senonoh tersebut, Terdakwa mengirim pesan whatsapp kepada Anak Korban *"Tonton lah galo kudai kelo kito cubokh ngko krwn asoyo"* (Tonton saja semua nya dulu,nanti kita coba kan,biar tahu rasanya) kemudian Anak Korban kembali membalas pesan melalui Voice WhastApp *" jadilah ngirimkan video bigal tu,hapus lah,kalu nido diapus,kelo kaba kulaporka nga polisi,baru tau raso (tidak usah mengirimkan video yang bodoh itu,hapus saja,kalau tidak kamu hapus,nanti kamu saya laporkan dengan polisi,baru tahu rasanya),* sedangkan Terdakwa tetap tidak juga menghapusnya dan membalas dengan Voice WhastApp *"laporka la,aku nido takut,nido ka pacak polisi tu nangkap aku ni"* (laporkan saja,aku tidak takut,tidak akan bisa polisi itu menangkap aku ini);
- Bahwa Terdakwa tidak ingat lagi kapan waktu tepatnya membuat akun whastApp dengan nomor 0857-8813-4207 tersebut namun yang Terdakwa ingat ia membuatnya setidaknya di dalam bulan Januari tahun 2021 sedangkan alat atau perangkat yang Terdakwa gunakan adalah :
 - a. 1 (satu) unit handphone merk OPPO type A1K warna hitam dengan nomor Imei 1 : 86935 104 192 6635 , imei 2 : 86395 104 192 6627 sebagai perangkat untuk mendaftar dan mengetahui nomor registrasi 0857-8813-4207 sebagai nomor WhastApp;
 - b. 1 (satu) buah Sim card Indosat IM3 dengan nomor 0857-8813-4207 dengan nomor kode kartu 6201-4000-6808-26738-U untuk sebagai nomor WhastApp;
 - c. 1 (satu) buah Sim card Telkomsel AS dengan nomor 0853-6882-2177 dengan nomor kode kartu 6210-0868-5282-2177-02 sebagai data internet agar dapat mendownload aplikasi whastApp di playstore.
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 27 Januari 2021, Anak Korban ada menghubungi Terdakwa melalui nomor whastApp lama Terdakwa dan Anak Korban menanyakan pada Terdakwa siapa pemilik nomor WhastApp yang telah mengirimkan padanya video-video dimaksud dikarenakan Anak Korban mengatakan sudah membuka hatinya untuk menerima Terdakwa menjadi pacarnya lagi maka Terdakwa berterus terang pada Anak Korban bahwa Terdakwa lah yang mengirimkan video-video dimaksud dan nomor whastApp yang mengirimkannya tersebut juga merupakan milik Terdakwa, kemudian

Halaman 34 dari 53 Putusan Nomor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa berjanji akan menghapus dan tidak mengaktifkan lagi nomor whastApp 0857-8813-4207 tersebut dengan syarat asalkan Anak Korban akan menerima Terdakwa lagi untuk jadi pacar nya lagi dan Anak Korban saat itu menyanggupinya sehingga pada malam harinya sekira jam 23.00 WIB akun whastApp Terdakwa dengan nomor 0857-8813-4207 tidak Terdakwa gunakan lagi dan aplikasinya sudah Terdakwa hapus;
- Bahwa yang sempat mengetahui Terdakwa telah mengirimkan video tersebut kepada Anak Korban adalah sdra AFRIZAL Bin YOK yang saat itu sedang berada didekat Terdakwa yang mana ia tahu dikarenakan isi pesan/chating berupa video dimaksud sempat Terdakwa perlihatkan kepada sdra AFRIZAL Bin YOK tersebut;
 - Bahwa Terdakwa dengan sengaja mengirimkan video-video tersebut kepada Anak Korban dikarenakan Terdakwa sakit hati kepada Anak Korban oleh karena beberapa kali Terdakwa meminta agar Anak Korban menerima Terdakwa untuk jadi pacar nya lagi seperti dahulu akan tetapi Anak Korban tidak pernah menuruti permintaan Terdakwa tersebut dan juga karena Terdakwa tahu bahwa Anak Korban telah memiliki pacar laki-laki lain;
 - Bahwa tujuan Terdakwa mengirimkan video dimaksud adalah agar Anak Korban dapat menonton seluruh video yang telah Terdakwa kirimkan tersebut dan setelah Anak Korban menerima video kiriman Terdakwa tersebut maka Anak Korban akan menjadi marah dan bila ada kawan-kawannya mengetahui Anak Korban ada memiliki video tersebut maka dia akan di nilai cewek yang tidak benar selain itu tujuan Terdakwa juga adalah setidaknya Anak Korban akan terangsang setelah menonton video tersebut dan akan dengan mudah Anak Korban untuk diajak pacaran lagi dan kemudian Terdakwa akan melakukan persetubuhan padanya nanti;
 - Bahwa Terdakwa mendapatkan video tersebut dari kiriman orang lain;
 - Bahwa Terdakwa hanya pernah mengirimkan video-video dimaksud terhadap Anak Korban saja;
 - Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dalam mengirimkan video-video tersebut kepada Anak Korban;
 - Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);
- Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Ahli;
- Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagaimana terlampir dalam berkas perkara, sebagai berikut:
- Berita Acara Pemeriksaan Forensik Digital tanggal 23 Februari 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh Syofian Kurniawan, S.T., M.T.I, CEH, CHFI, CCO, CCPA;

Halaman 35 dari 53 Putusan Nomor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 35



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit Handphone Merek XIOMI REDMI Type 6A warna hitam dengan nomor Imei 1 : 862615040009880, Imei 2 : 862615040009898;
- 1 (satu) buah Kartu Seluler Telkomsel AS dengan nomor : 085266949548 dengan Kode Kartu : 6210-0066-4294-954800;
- 1 (satu) buah akun Whatsapp dengan Nama Profile Anak Korban dengan Nomor : 085266949548;
- 1 (satu) unit Handphone Merek OPPO Type A1K warna hitam dengan nomor Imei 1 : 869351041926635, Imei 2 : 863951041926627;
- 1 (satu) buah Sim Card Indosat IM3 dengan Nomor 0857-8813-4207 dengan Nomor Kode Kartu 6201-4000-6808-26738-U;
- 1 (satu) buah Sim Card Telkomsel AS dengan Nomor 0853-6882-2177 dengan Nomor Kode Kartu 6210-0868-5282-2177-02;
- 1 (satu) buah akun Whatsapp dengan nama profile Yeni dengan nomor 0857-8813-4207;
- 1 (satu) buah kotak Handphone merek OPPO type A1K warna putih yang ada gambar 2 (dua) Handphone warna merah.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 21 Januari 2021 sekira jam 14.00 WIB sewaktu Anak Korban sedang berada dirumahnya di Desa Gunung mesir Kec Semidang alas Kab Seluma, ada miscall dari akun whastApp yang tidak dikenal Anak Korban karena nomor tersebut tidak ada tersimpan di kontak nomor di handphone Anak Korban, yakni nomor 0857-8813-4207 ke akun Whatsapp milik Anak Korban dengan nomor 0852-6694-9548 yang dioperasikan Anak Korban melalui handphone merk XIOMI REDMI type 6A warna hitam;
- Bahwa pada saat ada miscall dari akun whastApp dengan nomor 0857-8813-4207 tersebut Anak Korban belum sempat mengangkatnya, yang mana kemudian Anak Korban melihat bahwa nomor whatsapp tersebut menggunakan foto wajah Anak Korban sebagai foto profile nya sehingga Anak Korban mengirimkan pesan/chatting dengan maksud untuk menanyakan siapa pemilik nomor tersebut, namun pemilik nomor tersebut tidak mau memberitahu namanya sehingga saat itu Anak Korban langsung menghubungi nomor tersebut dengan cara video call di aplikasi whatsapp;
- Bahwa pada saat Anak Korban sedang melakukan panggilan videocall tersebut, ada Saksi Deki juga yang melihat dengan posisi berdiri dibelakang Anak Korban, kemudian saat akun whatsapp dengan nomor 0857-8813-4207 mengangkat panggilan video call tersebut, pada layar terlihat ada 3 (tiga)

Halaman 36 dari 53 Putusan Nomor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- orang laki-laki yakni Saksi Edo Afrizal, Saksi Firgiawan dan Terdakwa yang merupakan mantan pacar Anak Korban;
- Bahwa kemudian pada hari Kamis tanggal 21 Januari 2021 sekira pukul 14.55 WIB tiba-tiba ada pesan yang masuk di aplikasi whastApp handphone Anak Korban dari nomor pengirim 0857-8813-4207 dan setelah Anak Korban membuka pesan tersebut Anak Korban terkejut sebab isi pesan/chating nya ada beberapa video yang langsung terlihat gambar yang tidak pantas untuk Anak Korban lihat, yaitu ada gambar tampilan awal orang yang telanjang sehingga Anak Korban tidak meneruskan untuk menontonnya,
 - Bahwa setelah nomor akun whatsapp 0857-8813-4207 mengirimkan video tidak senonoh tersebut, nomor tersebut juga ada mengirim pesan whatsapp kepada Anak Korban, yang berisi "*Tonton lah galo kudai kelo kito cubokh ngko krwn asoyo*" (*Tonton saja semua nya dulu,nanti kita coba kan,biar tahu rasanya*) kemudian Anak Korban kembali membalas pesan melalui Voice WhastApp "*jadilah ngirimkan video bigal tu,hapus lah,kalu nido diapus,kelo kaba kulaporka nga polisi,baru tau raso (tidak usah mengirimkan video yang bodoh itu,hapus saja,kalau tidak kamu hapus,nanti kamu saya laporkan dengan polisi,baru tahu rasanya)*, sedangkan nomor pengirim tersebut tetap tidak juga menghapusnya dan membalas dengan Voice WhastApp "*laporka la,aku nido takut,nido ka pacak polisi tu nangkap aku ni*" (*laporkan saja,aku tidak takut,tidak akan bisa polisi itu menangkap aku ini*);
 - Bahwa kemudian Anak Korban memberitahukan kepada Bapak Anak Korban tentang adanya kiriman pesan/chating yang berisikan video tidak senonoh tersebut lalu Bapak Anak Korban dan Saksi Deki langsung mengunduh dan melihat atau memutar video-video yang dikirim ke akun whatsapp Anak Korban tersebut;
 - Bahwa kemudian Bapak Anak Korban bertanya kepada Anak Korban siapa yang mengirimkan pesan/chating dimaksud dan Anak Korban menjawab tidak mengetahui siapa orang yang mengirimkannya, akan tetapi Anak Korban menjelaskan bahwa nomor pengirimnya adalah 08578813-4207 yang mana nomor whastApp tersebut 30 (tiga puluh) menit sebelumnya sempat Anak Korban video call dan saat itu juga sempat Anak Korban rekam wajah beberapa orang laki-laki yang sudah Anak Korban kenal dan rekamannya pun Anak Korban perlihatkan pada bapak Anak Korban dan Saksi Deki kemudian Bapak Anak Korban mengatakan kalau Anak Korban jangan pernah melihat isi dari video dimaksud akan tetapi video tersebut jangan dulu dihapus karena nantinya akan dijadikan bukti pelaporan ke Polisi;
 - Bahwa pada hari Rabu tanggal 27 Januari 2021, Anak Korban menghubungi Terdakwa melalui nomor whatsapp Terdakwa yang memang sudah lama ada

Halaman 37 dari 53 Putusan Nomor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- di kontak Anak Korban yaitu 0853 6882 2177 untuk bertanya pada Terdakwa siapa pemilik akun whatsapp dan orang yang telah mengirimkan pada Anak Korban video-video pada hari Kamis tanggal 21 Januari 2021 yang lalu dan Anak Korban juga mengatakan kepada Terdakwa bahwa ia sudah membuka hatinya untuk menerima Terdakwa menjadi pacarnya lagi, setelah mendengar hal tersebut Terdakwa berterus terang pada Anak Korban bahwa Terdakwa lah yang mengirimkan video-video dimaksud dan nomor whatsapp 0857-88134207 yang mengirimkannya tersebut juga merupakan milik Terdakwa, kemudian Terdakwa berjanji akan menghapus dan tidak mengaktifkan lagi nomor whatsapp 0857-8813-4207 tersebut dengan syarat asalkan Anak Korban akan menerima Terdakwa lagi untuk jadi pacar nya lagi dan Anak Korban saat itu menyanggupinya sehingga pada malam harinya sekira jam 23.00 WIB akun whatsapp Terdakwa dengan nomor 0857-8813-4207 tidak Terdakwa gunakan lagi dan aplikasinya sudah Terdakwa hapus;
- Bahwa atas kejadian pengiriman video-video tidak senonoh dari Terdakwa kepada Anak Korban tersebut, Anak Korban merasa tidak senang dan merasa terganggu sebab video yang dikirimkan kepada Anak Korban tersebut tidak pantas untuk Anak Korban lihat dan membuat Anak Korban merasa malu;
 - Bahwa pada saat Terdakwa mengirimkan video-video tidak senonoh tersebut, Terdakwa sedang main ke tempat kerja Saksi Edo Afrizal dan Saksi Firgiawan yakni tempat pencucian mobil FAZA yang berada di Kelurahan Ibul Kec Manna Kab Bengkulu selatan;
 - Bahwa cara Terdakwa mengirimkan video-video tersebut kepada Anak Korban adalah pertama-tama Terdakwa membuka galeri di handphone Terdakwa yakni handphone merk OPPO type A1K warna hitam untuk mencari video-video yang ada tersimpan disana, kemudian Terdakwa tandai video-video tersebut, setelah itu Terdakwa tekan yang bertuliskan bagikan selanjutnya di handphone Terdakwa keluar beberapa pilihan aplikasi untuk dibagikan kemudian Terdakwa pilih bagikan pada aplikasi whatsapp setelah itu keluar pilihan nomor teman Whatsapp yang ada tersimpan dikontak Terdakwa dan Terdakwa pilih nomor whatsapp Anak Korban kemudian langsung Terdakwa tekan kirim sehingga video-video dimaksud terkirim sebanyak 4 (empat) video secara bersamaan melalui pesan/chating ke nomor whatsapp Anak Korban yang mana saat Terdakwa mengirim video-video tersebut ada Terdakwa juga sempat memperlihatkan pada Saksi Edo Afrizal sambil tertawa;

Halaman 38 dari 53 Putusan Nomor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 38



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengirimkan video-video tersebut kepada Anak Korban dikarenakan Terdakwa sakit hati kepada Anak Korban setelah beberapa kali Terdakwa meminta agar Anak Korban menerima Terdakwa untuk jadi pacarnya lagi seperti dahulu akan tetapi Anak Korban tidak pernah menuruti permintaan Terdakwa tersebut dan juga karena Terdakwa tahu bahwa Anak Korban telah memiliki pacar laki-laki lain;
- Bahwa tujuan Terdakwa mengirimkan video dimaksud adalah agar Anak Korban dapat menonton seluruh video yang telah Terdakwa kirimkan tersebut dan setelah Anak Korban menerima video kiriman Terdakwa tersebut maka Anak Korban akan menjadi marah dan bila ada kawan-kawannya mengetahui Anak Korban ada memiliki video tersebut maka dia akan dinilai sebagai perempuan yang tidak benar selain itu tujuan Terdakwa juga adalah setidaknyaa Anak Korban akan terangsang setelah menonton video tersebut dan akan dengan mudah Anak Korban untuk diajak pacaran lagi kemudian Terdakwa akan melakukan persetubuhan pada Anak Korban nantinya;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dalam mengirimkan video-video tersebut kepada Anak Korban;
- Bahwa terhadap perangkat handphone milik Terdakwa dan Perangkat handphone milik Anak Korban telah dilakukan pemeriksaan Digital forensic dilaboratoris Kemenkominfo RI oleh Ahli digital forensic sebagaimana termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan Forensik Digital tanggal 23 Februari 2021, dengan hasil kesimpulan :
 - a. Pada handphone merk XIOMI REDMI type 6A warna hitam terdapat akun whatsapp Anak Korban dengan nomor 482 852-6694-9548;
 - b. Pada handphone merk XIOMI REDMI type 6A warna hitam ditemukan komunikasi whatsapp antara akun whatsapp +82 852-6694-9548 dengan akun whatsapp +62 857-8813-4207. Dalam komunikasi akun whatsapp +62 857-88134207 ada mengirimkan 4 (empat) video yang berisi : 1. Seorang wanita yang sedang martubasi di kamar mandi, 2. seorang laki-laki dan wanita yang sedang melakukan hubungan badan (berhubungan Sex), 3. seorang wanita yang sedang mandi, 4. seorang laki-laki dan perempuan yang sedang berhubungan sex;
 - c. Pada handphone merk XIOMI REDMI type 6A warna hitam ditemukan 4 (empat) video yang berisi: 1.seorang wanita yang sedang martubasi di kamar mandi, 2. seorang laki-laki dan wanita yang sedang melakukan hubungan badan (berhubungan Sex), 3. seorang wanita yang sedang mandi, 4. seorang laki-laki dan perempuan yang sedang berhubungan sex;

Halaman 39 dari 53 Putusan Nomor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Berdasarkan informasi pesan SMS yang diterima, dapat diketahui bahwa pada handphone merkOPPO type A1K warna hitam pernah terpasang simcard dengan nomor 085788134207;
- e. Pada handphone merk OPPO type A1K warna hitam ditemukan 4 (empat) video yang berisi : 1. seorang wanita yang sedang martubasi di kamar mandi, 2. seorang laki-laki dan wanita yang sedang melakukan hubungan badan (berhubungan Sex), 3. seorang wanita yang sedang mandi, 4. seorang laki-laki dan perempuan yang sedang berhubungan sex. Video tersebut sama (identik) dengan video yang ada pada handphone merk XIOMI REDMI type 6A warna hitam. Dalam keterangan file dapat diketahui bahwa 4 (empat) video tersebut telah dikirimkan oleh pemilik/penguasa handphone ke akun whatsapp lain menggunakan akun Whatsapp Business;
- f. Pemilik/penguasa handphone merk OPPO type A1K warna hitam telah mengirimkan/mentransmisikan 4 (empat) video yang berisi : 1. seorang wanita yang sedang martubasi di kamar mandi, 2. seorang laki-laki dan wanita yang sedang melakukan hubungan badan (berhubungan Sex), 3. seorang wanita yang sedang mandi, 4. seorang laki-laki dan perempuan yang sedang berhubungan sex ke handphone merk XIOMI REDMI type 6A warna hitam melalui aplikasi whatsapp pada 21 Januari 2021 pukul 14:54 s.d. pukul 15:55;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 27 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Jo Pasal 45 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang;
2. Dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi

Halaman 40 dari 53 Putusan Nomor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 40



Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur “Setiap orang” ;

Menimbang , bahwa yang dimaksud dengan “Setiap orang“ dalam unsur ini adalah setiap subyek hukum yang melakukan perbuatan sebagaimana dirumuskan dalam pasal tersebut yang dalam perkara ini menunjuk pada orang/manusia yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa unsur ini dimaksudkan untuk meneliti lebih lanjut tentang siapakah yang duduk sebagai Terdakwa, apakah benar-benar pelakunya atau bukan, hal ini untuk menghindari adanya *error in persona* dalam menghukum seseorang;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa Hendri Bin Robi yang telah diperiksa identitas selengkapny di atas dan telah diakui oleh Terdakwa sebagai dirinya sendiri yang diajukan dalam perkara ini, serta mampu mempertanggungjawabkan semua perbuatannya didepan hukum;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan perkara *a quo* unsur setiap orang ini menunjukkan orang yang apabila orang tersebut memenuhi semua unsur dari tindak pidana dalam pasal ini barulah ia dapat dikatakan sebagai pelaku;

Menimbang, bahwa oleh karena untuk membuktikan setiap orang sebagai pelaku, maka perlu terlebih dahulu membuktikan perbuatan, tidaklah sebatas hanya pada membenaran akan identitas Terdakwa sebagaimana yang terdapat dalam surat dakwaan serta kualitas Terdakwa sebagai pembuat/pelaku tindak pidana, akan tetapi haruslah dibuktikan apakah Terdakwa terbukti melakukan perbuatan materiil yang merupakan perbuatan yang dilarang sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum atas diri Terdakwa, yaitu dengan sengaja dan tanpa hak, mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan;

Dengan demikian unsur setiap orang akan dipertimbangkan lebih lanjut setelah unsur perbuatan materiilnya dibuktikan;

Ad. 2. Unsur “Dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi



Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan” ;

Menimbang, bahwa unsur ini adalah bersifat alternatif artinya untuk menyatakan bahwa perbuatan seseorang telah memenuhi unsur ke-2 ini tidaklah perlu semua rumusan unsur tersebut terpenuhi, melainkan salah satu saja yang terpenuhi maka unsur ini dapat dinyatakan telah terbukti;

Menimbang, bahwa *dengan sengaja* merupakan sikap batin seseorang maka untuk menilai adanya kesengajaan ini harus dilihat dari perbuatan pelaku / terdakwa dalam hubungannya dengan unsur yang lain yang ada dibelakangnya dalam rumusan pasal dakwaan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Dengan Sengaja ” adalah direncanakan, memang diniatkan begitu, tidak secara kebetulan. KUHP kita tidak memberikan definisi mengenai hal tersebut. Petunjuk untuk mengetahui arti kesengajaan dapat dilihat dalam *Memory van Toelichthing* (MvT) sewaktu Menteri Kehakiman Belanda pada waktu mengajukan *Crimineel Wetboek/ wetboek van strafrecht* tahun 1881 (kemudian menjadi Kitab Undang– Undang Hukum Pidana/KUHP tahun 1951), disebutkan bahwa “*Pidana pada umumnya hendaknya dijatuhkan hanya pada barang siapa melakukan perbuatan yang dilarang, dengan dikehendaki dan diketahui*”. Berdasarkan pengertian tersebut, kesengajaan diartikan sebagai: “menghendaki dan mengetahui” (*willens en wetens*). Artinya, seseorang yang melakukan suatu tindakan dengan sengaja, harus menghendaki serta menginsafi tindakan tersebut dan/atau akibatnya. Jadi dapatlah dikatakan, bahwa sengaja berarti menghendaki dan mengetahui apa yang dilakukan. Orang yang melakukan perbuatan dengan sengaja menghendaki perbuatan itu dan disamping itu mengetahui atau menyadari tentang apa yang dilakukan itu dan akibat yang akan timbul daripadanya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Tanpa Hak” adalah tiadanya kewenangan yang melekat pada diri seseorang untuk melakukan suatu perbuatan menurut Undang-Undang, atau tidak termasuk lingkup tugas dan wewenang seseorang, atau karena tidak mendapat izin dari pejabat yang berwenang sebagaimana ditentukan Undang-Undang;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Ahli, yang dimaksud dengan “Mendistribusikan” adalah mengirimkan dan/atau menyebarkan informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik kepada banyak orang atau berbagai pihak melalui sistem elektronik;



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Ahli, yang dimaksud dengan “Mentransmisikan” adalah mengirimkan informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik kepada satu pihak lain melalui sistem elektronik;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Ahli, yang dimaksud dengan “ Membuat Dapat Diakses” adalah semua perbuatan lain selain mendistribusikan dan menstransmisikan melalui sistem elektronik yang menyebabkan informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dapat diketahui pihak lain atau publik;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 butir ke-1 UU RI No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, “Informasi Elektronik” adalah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, Electronic Data Interchange (EDI), surat elektronik (electronic mail), telegram, teleks, felecopy atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 butir ke-4 UU RI No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, “Dokumen Elektronik” adalah setiap Informasi dan Transaksi Elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/atau didengar melalui Komputer atau Sistem Elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol atau perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “kesusilaan” menurut R.Soesilo dalam bukunya “*Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*”, bahwa kata kesopanan disini dalam arti kata “kesusilaan” yaitu perasaan malu yang berhubungan dengan nafsu kelamin. Misalnya bersetubuh, meraba tempat kemaluan wanita, memperlihatkan anggota kemaluan wanita atau pria, mencium dan sebagainya. Kejahatan terhadap kesopanan ini semuanya dilakukan dengan suatu “perbuatan”.

Menimbang, bahwa muatan yang melanggar Kesusilaan yang dirujuk oleh UU ITE yaitu pornografi, dimana pornografi itu sesuai pasal 4 ayat (1) UU Pornografi secara eksplisit memuat:

- a. Persenggamaan, termasuk persenggamaan menyimpang;
- b. Kekerasan seksual;
- c. Masturbasi atau onani;

Halaman 43 dari 53 Putusan Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Ketelanjangan atau tampilan yang mengesankan ketelanjangan (tapi tetap menampilkan/memperlihatkan alat genital atau alat kelamin);
- e. Alat Kelamin;
- f. Pornografi anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan baik dari keterangan Saksi-saksi maupun keterangan Terdakwa dan dikaitkan dengan adanya bukti surat dan barang bukti terdapat kesesuaian satu dengan yang lain bahwa pada hari Kamis tanggal 21 Januari 2021 sekira jam 14.00 WIB sewaktu Anak Korban sedang berada dirumahnya di Desa Gunung mesir Kec Semidang alas Kab Seluma, ada miscall dari akun whastApp yang tidak dikenal Anak Korban karena nomor tersebut tidak ada tersimpan di kontak nomor di handphone Anak Korban, yakni nomor 0857-8813-4207 ke akun Whatsapp milik Anak Korban dengan nomor 0852-6694-9548 yang dioperasikan Anak Korban melalui handphone merk XIOMI REDMI type 6A warna hitam;

Menimbang, bahwa pada saat ada miscall dari akun whastApp dengan nomor 0857-8813-4207 tersebut Anak Korban belum sempat mengangkatnya, yang mana kemudian Anak Korban melihat bahwa nomor whatsapp tersebut menggunakan foto wajah Anak Korban sebagai foto profile nya sehingga Anak Korban mengirimkan pesan/chatting dengan maksud untuk menanyakan siapa pemilik nomor tersebut, namun pemilik nomor tersebut tidak mau memberitahu namanya sehingga saat itu Anak Korban langsung menghubungi nomor tersebut dengan cara video call di aplikasi whatsapp;

Menimbang, bahwa pada saat Anak Korban sedang melakukan panggilan videocall tersebut, ada Saksi Deki juga yang melihat dengan posisi berdiri dibelakang Anak Korban, kemudian saat akun whatsapp dengan nomor 0857-8813-4207 mengangkat panggilan video call tersebut, pada layar terlihat ada 3 (tiga) orang laki-laki yakni Saksi Edo Afrizal, Saksi Firgiawan dan Terdakwa yang merupakan mantan pacar Anak Korban;

Menimbang, bahwa kemudian pada hari Kamis tanggal 21 Januari 2021 sekira pukul 14.55 WIB tiba-tiba ada pesan yang masuk di aplikasi whastApp handphone Anak Korban dari nomor pengirim 0857-8813-4207 dan setelah Anak Korban membuka pesan tersebut Anak Korban terkejut sebab isi pesan/chating nya ada beberapa video yang langsung terlihat gambar yang tidak pantas untuk Anak Korban lihat, yaitu ada gambar tampilan awal orang yang telanjang sehingga Anak Korban tidak meneruskan untuk menontonnya;

Menimbang, bahwa setelah nomor akun whatsapp 0857-8813-4207 mengirimkan video tidak senonoh tersebut, nomor tersebut juga ada mengirim pesan whatsapp kepada Anak Korban, yang berisi "Tonton lah galo kudai kelo

Halaman 44 dari 53 Putusan Nomor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kito cubokh ngko krwn asoyo” (Tonton saja semua nya dulu,nanti kita coba kan,biar tahu rasanya) kemudian Anak Korban kembali membalas pesan melalui Voice WhastApp “ jadilah ngirimkan video bigal tu,hapus lah,kalu nido diapus,kelo kaba kulaporka nga polisi,baru tau raso (tidak usah mengirimkan video yang bodoh itu,hapus saja,kalau tidak kamu hapus,nanti kamu saya laporkan dengan polisi,baru tahu rasanya), sedangkan nomor pengirim tersebut tetap tidak juga menghapusnya dan membalas dengan Voice WhastApp “laporka la,aku nido takut,nido ka pacak polisi tu nangkap aku ni” (laporkan saja,aku tidak takut,tidak akan bisa polisi itu menangkap aku ini);

Menimbang, bahwa kemudian Anak Korban memberitahukan kepada Bapak Anak Korban tentang adanya kiriman pesan/chating yang berisikan video tidak senonoh tersebut lalu Bapak Anak Korban dan Saksi Deki langsung mengunduh dan melihat atau memutar video-video yang dikirim ke akun whatsapp Anak Korban tersebut;

Menimbang, bahwa kemudian Bapak Anak Korban bertanya kepada Anak Korban siapa yang mengirimkan pesan/chating dimaksud dan Anak Korban menjawab tidak mengetahui siapa orang yang mengirimkannya, akan tetapi Anak Korban menjelaskan bahwa nomor pengirimnya adalah 08578813-4207 yang mana nomor whastApp tersebut 30 (tiga puluh) menit sebelumnya sempat Anak Korban video call dan saat itu juga sempat Anak Korban rekam wajah beberapa orang laki-laki yang sudah Anak Korban kenal dan rekamannya pun Anak Korban perlihatkan pada bapak Anak Korban dan Saksi Deki kemudian Bapak Anak Korban mengatakan kalau Anak Korban jangan pernah melihat isi dari video dimaksud akan tetapi video tersebut jangan dulu dihapus karena nantinya akan dijadikan bukti pelaporan ke Polisi;

Menimbang, bahwa pada hari Rabu tanggal 27 Januari 2021, Anak Korban menghubungi Terdakwa melalui nomor whatsapp Terdakwa yang memang sudah lama ada di kontak Anak Korban yaitu 0853 6882 2177 untuk bertanya pada Terdakwa siapa pemilik akun whatsapp dan orang yang telah mengirimkan pada Anak Korban video-video pada hari Kamis tanggal 21 Januari 2021 yang lalu dan Anak Korban juga mengatakan kepada Terdakwa bahwa ia sudah membuka hatinya untuk menerima Terdakwa menjadi pacarnya lagi, setelah mendengar hal tersebut Terdakwa berterus terang pada Anak Korban bahwa Terdakwa lah yang mengirimkan video-video dimaksud dan nomor whastApp 0857-88134207 yang mengirimkannya tersebut juga merupakan milik Terdakwa, kemudian Terdakwa berjanji akan menghapus dan tidak mengaktifkan lagi nomor whastApp 0857-8813-4207 tersebut dengan syarat

Halaman 45 dari 53 Putusan Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

asalkan Anak Korban akan menerima Terdakwa lagi untuk jadi pacar nya lagi dan Anak Korban saat itu menyanggupinya sehingga pada malam harinya sekira jam 23.00 WIB akun whastApp Terdakwa dengan nomor 0857-8813-4207 tidak Terdakwa gunakan lagi dan aplikasinya sudah Terdakwa hapus;

Menimbang, bahwa atas kejadian pengiriman video-video tidak senonoh dari Terdakwa kepada Anak Korban tersebut, Anak Korban merasa tidak senang dan merasa terganggu sebab video yang dikirimkan kepada Anak Korban tersebut tidak pantas untuk Anak Korban lihat dan membuat Anak Korban merasa malu;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Edo Afrizal dan keterangan Terdakwa dalam fakta persidangan diketahui bahwa Terdakwa mengirimkan video-video tersebut kepada Anak Korban dikarenakan Terdakwa sakit hati kepada Anak Korban setelah beberapa kali Terdakwa meminta agar Anak Korban menerima Terdakwa untuk jadi pacar nya lagi seperti dahulu akan tetapi Anak Korban tidak pernah menuruti permintaan Terdakwa tersebut dan juga karena Terdakwa tahu bahwa Anak Korban telah memiliki pacar laki-laki lain, yang mana tujuan Terdakwa mengirimkan video tersebut dengan maksud atau menghendaki agar Anak Korban dapat menonton seluruh video yang telah Terdakwa kirimkan tersebut dan yang mana setelah Anak Korban menerima video kiriman Terdakwa tersebut, Terdakwa menyadari bahwa apa yang dilakukan itu akan mengakibatkan Anak Korban akan menjadi marah dan bila ada kawan-kawannya mengetahui Anak Korban ada memiliki video tersebut maka dia akan dinilai sebagai perempuan yang tidak benar selain itu tujuan Terdakwa juga adalah setidaknya Anak Korban akan terangsang setelah menonton video tersebut dan akan dengan mudah Anak Korban untuk diajak pacaran lagi kemudian Terdakwa akan melakukan persetubuhan pada Anak Korban nantinya, sehingga perbuatan Terdakwa tersebut dapat dikategorikan sebagai perbuatan "Dengan Sengaja";

Menimbang, bahwa dalam fakta persidangan diketahui bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang sebagaimana ditentukan Undang-Undang dalam mengirimkan video-video tersebut kepada Anak Korban, sehingga perbuatan Terdakwa tersebut dapat dikategorikan sebagai perbuatan "Tanpa Hak";

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Digital forensic dilaboratoris Kemenkominfo RI oleh Ahli digital forensic sebagaimana termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan Forensik Digital tanggal 23 Februari 2021 didapat kesimpulan bahwa pada handphone merk OPPO type A1K warna hitam ditemukan 4 (empat) video yang berisi : 1. seorang wanita yang sedang

Halaman 46 dari 53 Putusan Nomor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 46



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

martubasi di kamar mandi, 2. seorang laki-laki dan wanita yang sedang melakukan hubungan badan (berhubungan Sex), 3. seorang wanita yang sedang mandi, 4. seorang laki-laki dan perempuan yang sedang berhubungan sex. Video tersebut sama (identik) dengan video yang ada pada handphone merk XIOMI REDMI type 6A warna hitam. Dalam keterangan file dapat diketahui bahwa 4 (empat) video tersebut telah dikirimkan oleh pemilik/penguasa handphone ke akun whatsapp lain menggunakan akun Whatsapp Business, yang mana menurut pendapat ahli dalam keterangannya, video-video berupa film pendek yang terdapat adegan *perempuan dewasa sedang mandi dalam keadaan telanjang, perempuan sedang masturbasi serta hubungan intim / hubungan badan (Partner Sex Pasutri)* tersebut yang dikirim oleh Akun WhastApp dengan nomor 0857-88134207 termasuk dalam kategori "Dokumen Elektronik" karena merupakan Informasi Elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk digital yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/atau didengar melalui Sistem Elektronik sesuai pasal 1 angka 4 UU ITE;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan baik dari keterangan Saksi-saksi maupun keterangan Terdakwa terdapat kesesuaian satu dengan yang lain bahwa Terdakwa telah mengirimkan 4 (empat) buah video kepada Anak Korban pada saat Terdakwa sedang main ke tempat kerja Saksi Edo Afrizal dan Saksi Firgiawan yakni tempat pencucian mobil FAZA yang berada di Kelurahan Ibul Kec Manna Kab Bengkulu selatan, dengan cara pertama-tama Terdakwa membuka galeri di handphone Terdakwa yakni handphone merk OPPO type A1K warna hitam untuk mencari video-video yang ada tersimpan disana, kemudian Terdakwa tandai video-video tersebut, setelah itu Terdakwa tekan yang bertuliskan bagikan selanjutnya di handphone Terdakwa keluar beberapa pilihan aplikasi untuk dibagikan kemudian Terdakwa pilih bagikan pada aplikasi whastApp setelah itu keluar pilihan nomor teman WhastApp yang ada tersimpan dikontak Terdakwa dan Terdakwa pilih nomor whastApp Anak Korban kemudian langsung Terdakwa tekan kirim sehingga video-video dimaksud terkirim sebanyak 4 (empat) video secara bersamaan melalui pesan/chating ke nomor whatsapp Anak Korban, yang mana fakta persidangan tersebut bersesuaian dengan hasil pemeriksaan Digital forensic dilaboratoris Kemenkominfo RI oleh Ahli digital forensic sebagaimana termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan Forensik Digital tanggal 23 Februari 2021, dengan kesimpulan bahwa pemilik/penguasa handphone merk OPPO type A1K warna hitam telah mengirimkan/mentransmisikan dokumen elektronik berupa 4

Halaman 47 dari 53 Putusan Nomor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 47



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(empat) video yang berisi : 1. seorang wanita yang sedang masturbasi di kamar mandi, 2. seorang laki-laki dan wanita yang sedang melakukan hubungan badan (berhubungan Sex), 3. seorang wanita yang sedang mandi, 4. seorang laki-laki dan perempuan yang sedang berhubungan sex ke handphone merk XIOMI REDMI type 6A warna hitam melalui aplikasi whatsapp pada 21 Januari 2021 pukul 14:54 s.d. pukul 15.55, sehingga perbuatan Terdakwa tersebut dapat dikategorikan sebagai perbuatan “Mentransmisikan”;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Digital forensic dilaboratoris Kemenkominfo RI oleh Ahli digital forensic sebagaimana termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan Forensik Digital tanggal 23 Februari 2021 didapat kesimpulan bahwa pada handphone merk XIOMI REDMI type 6A warna hitam ditemukan 4 (empat) video yang berisi: 1.seorang wanita yang sedang masturbasi di kamar mandi, 2. seorang laki-laki dan wanita yang sedang melakukan hubungan badan (berhubungan Sex), 3. seorang wanita yang sedang mandi, 4. seorang laki-laki dan perempuan yang sedang berhubungan sex, yang mana video-video yang dikirim melalui aplikasi WhastApp milik Terdakwa kepada korban tersebut ada menampilkan ketelanjangan / memperlihatkan alat genital atau alat kelamin, masturbasi atau onani dan kegiatan aktivitas seksual (hubungan intim)/ persenggamaan, sehingga video-video tersebut termasuk dalam kategori “muatan yang melanggar kesusilaan” sesuai batasan UU Pornografi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah dengan sengaja dan tanpa hak mentransmisikan dokumen elektronik berupa 4 (empat) buah video yang ditujukan kepada satu pihak lain melalui Sistem Elektronik berupa Akun WhastApp dengan nomor 0857-88134207 yang dioperasikan dengan handphone merk OPPO type A1K warna hitam milik Terdakwa ke Akun Whatsapp dengan nomor 0852-6694-9548 yang dioperasikan dengan handphone merk XIOMI REDMI type 6A warna hitam milik Anak Korban yang mana 4 (empat) buah video tersebut ada menampilkan ketelanjangan / memperlihatkan alat genital atau alat kelamin, masturbasi atau onani dan kegiatan aktivitas seksual (hubungan intim)/ persenggamaan, sehingga melanggar kesusilaan;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur ke-2 ini bersifat alternatif, maka dengan terbuktinya elemen unsur, yaitu “dengan sengaja dan tanpa hak mentransmisikan dokumen elektronik yang memiliki muatan yang melanggar

Halaman 48 dari 53 Putusan Nomor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesusilaan” telah terpenuhi, sehingga terhadap unsur ke-2 dapat dinyatakan terbukti terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur ke-2 telah memenuhi terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa, dimana unsur kedua tersebut menunjuk sepenuhnya Terdakwa sebagai Pelaku dari tindak pidana *a quo*, maka terhadap unsur kesatu yaitu “setiap orang” dinyatakan terbukti terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 27 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Jo Pasal 45 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam Dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum menjunctokan dengan Pasal 45 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, dimana ketentuan pidana dalam Pasal 45 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik berbunyi “*Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1), ayat (2), ayat (3), atau ayat (4) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)*”;

Menimbang, bahwa berdasarkan angka 264 Lampiran II Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Perundang-undangan, disebutkan bahwa untuk menyatakan suatu Pasal bersifat kumulatif sekaligus alternatif digunakanlah frasa *dan/atau*;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat oleh karena ketentuan pidana dalam Pasal 45 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik bersifat alternatif, maka Majelis Hakim hanya menjatuhkan pidana penjara kepada Terdakwa, yang mana lamanya masa hukuman yang dijatuhkan (sebagaimana

Halaman 49 dari 53 Putusan Nomor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

termuat dalam amar Putusan) telah sesuai dengan perbuatan yang dilakukan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum telah terbukti, maka dakwaan selebihnya tidak akan dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar maupun alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa tujuan penjatuhan pidana terhadap Terdakwa bukan sebagai balas dendam akan tetapi selain sebagai prevensi umum yaitu agar masyarakat tidak melakukan perbuatan seperti yang dilakukan Terdakwa dan agar masyarakat terlindungi dari perbuatan Terdakwa, maupun sebagai prevensi khusus yaitu agar Terdakwa tidak mengulangi lagi perbuatannya, namun penjatuhan pidana terhadap Terdakwa juga bertujuan sebagai sarana pembinaan bagi Terdakwa agar dapat memperbaiki sikap, tingkah laku dan perbuatannya dikemudian hari;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) unit Handphone Merek XIOMI REDMI Type 6A warna hitam dengan nomor Imei 1 : 862615040009880, Imei 2 : 862615040009898;
- 1 (satu) buah Kartu Seluler Telkomsel AS dengan nomor : 085266949548 dengan Kode Kartu : 6210-0066-4294-954800;
- 1 (satu) buah akun Whatsapp dengan Nama Profile Anak Korban dengan Nomor : 085266949548;

oleh karena dalam persidangan terbukti bahwa barang bukti tersebut adalah milik Anak Korban yang telah disita secara sah dari Anak Korban dan bukanlah

Halaman 50 dari 53 Putusan Nomor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan barang yang digunakan untuk melakukan kejahatan, maka dikembalikan kepada Anak Korban;

- 1 (satu) unit Handphone Merek OPPO Type A1K warna hitam dengan nomor Imei 1 : 869351041926635, Imei 2 : 863951041926627;
- 1 (satu) buah Sim Card Indosat IM3 dengan Nomor 0857-8813-4207 dengan Nomor Kode Kartu 6201-4000-6808-26738-U;
- 1 (satu) buah Sim Card Telkomsel AS dengan Nomor 0853-6882-2177 dengan Nomor Kode Kartu 6210-0868-5282-2177-02;
- 1 (satu) buah akun Whatsapp dengan nama profile Yeni dengan nomor 0857-8813-4207;
- 1 (satu) buah kotak Handphone merek OPPO type A1K warna putih yang ada gambar 2 (dua) Handphone warna merah.

oleh karena dalam persidangan terbukti bahwa barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa yang telah disita secara sah dari Terdakwa dan merupakan barang yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;
Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa membuat Anak Korban merasa malu dan terganggu;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 27 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Jo Pasal 45 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Hendri Bin Robi tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “dengan sengaja

Halaman 51 dari 53 Putusan Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan tanpa hak mentransmisikan dokumen elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan” sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit Handphone Merek XIOMI REDMI Type 6A warna hitam dengan nomor Imei 1 : 862615040009880, Imei 2 : 862615040009898;
- 1 (satu) buah Kartu Seluler Telkomsel AS dengan nomor : 085266949548 dengan Kode Kartu : 6210-0066-4294-954800;
- 1 (satu) buah akun Whatsapp dengan Nama Profile Anak Korban dengan Nomor : 085266949548;

Dikembalikan kepada Anak Korban;

- 1 (satu) unit Handphone Merek OPPO Type A1K warna hitam dengan nomor Imei 1 : 869351041926635, Imei 2 : 863951041926627;
- 1 (satu) buah Sim Card Indosat IM3 dengan Nomor 0857-8813-4207 dengan Nomor Kode Kartu 6201-4000-6808-26738-U;
- 1 (satu) buah Sim Card Telkomsel AS dengan Nomor 0853-6882-2177 dengan Nomor Kode Kartu 6210-0868-5282-2177-02;
- 1 (satu) buah akun Whatsapp dengan nama profile Yeni dengan nomor 0857-8813-4207;
- 1 (satu) buah kotak Handphone merek OPPO type A1K warna putih yang ada gambar 2 (dua) Handphone warna merah;

Dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tais, pada hari Senin, tanggal 24 Mei 2021 oleh Heny Faridha, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Nesia Hapsari, S.H. dan Andi Bungawali Anastasia, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 24 Mei 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota

Halaman 52 dari 53 Putusan Nomor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, dibantu oleh Hairul Iksan, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tais, serta dihadiri oleh Nelly, S.H. Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Nesia Hapsari, S.H.

Heny Faridha, S.H., M.H.

Andi Bungawali Anastasia, S.H.

Panitera Pengganti,

Hairul Iksan

Halaman 53 dari 53 Putusan Nomor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 53